

# PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA

Tanggal Efektif : 21 Juli 2016

Tanggal Penawaran: 25 Agustus 2016

REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA (selanjutnya disebut "SEQUIS EQUITY INDONESIA") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

SEQUIS EQUITY INDONESIA bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang mengikuti pertumbuhan pasar saham Indonesia melalui penempatan dana dalam bentuk Efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

SEQUIS EQUITY INDONESIA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen Pasar Uang dalam negeri yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, SEQUIS EQUITY INDONESIA akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Dari kebijakan investasi tersebut di atas, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY INDONESIA dapat diinvestasikan pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## PENAWARAN UMUM

PT SEQUIS ASET MANAJEMEN selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

### MANAJER INVESTASI

**Sequis** Asset  
Management

PT Sequis Aset Manajemen  
Sequis Tower, Lantai 30  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD  
Jakarta 12190  
Indonesia  
Telepon: (62-21) 522 3288  
Faksimili: (62-21) 522 3287

### BANK KUSTODIAN

**HSBC** 

PT Bank HSBC Indonesia  
HSBC Securities Services  
World Trade Center 3, Lantai 8  
Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31  
Jakarta 12920, Indonesia  
Telepon : (62-21) 5291-4901  
Faksimili : (62-21) 2922 9696

**PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII).**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2022

**MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANGOJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

SEQUIS EQUITY INDONESIA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SEQUIS EQUITY INDONESIA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>	
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II	KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA	9
BAB III	MANAJER INVESTASI	12
BAB IV	BANK KUSTODIAN	14
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	15
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO SEQUIS EQUITY INDONESIA	18
BAB VII	PERPAJAKAN	20
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	22
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	24
BAB X	HAK- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	27
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	29
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	32
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	33
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	36
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	39
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	41
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	42
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	44
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	45
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR- FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	46

## **BAB I ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA.

### **1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### **1.4. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank HSBC Indonesia.

### **1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

### **1.6. EFEK**

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK No. 2/POJK.04/2020”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;

- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek Derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### **1.7. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif") beserta perubahan-perubahannya dan/atau penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran akan dikeluarkan oleh OJK.

#### **1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah Formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SEQUIS EQUITY INDONESIA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

## **1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana adalah formulir asli yang diperlukan dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta formulir yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA, yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

## **1.13. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

## **1.14. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

## **1.15. REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA**

SEQUIS EQUITY INDONESIA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS EQUITY INDONESIA No. 82 tanggal 30 Mei 2016, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

## **1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

## **1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

## **1.18. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana ("POJK Tentang

Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.

Penyampaian laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA; dan/atau
- b. Jasa pengiriman.
- c. Metode lainnya sepanjang telah memperoleh persetujuan dari pemegang unit penyertaan Reksa Dana serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses laporan bulanan melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Pemegang Unit Penyertaan diharuskan untuk melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh laporan bulanan secara individual.

#### **1.19. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Sequis Aset Manajemen.

#### **1.20. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.”) beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

#### **1.21. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

#### **1.23. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

#### **1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### **1.25. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.26. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.27. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) SEQUIS EQUITY INDONESIA diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

#### **1.28. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5.

#### **1.29. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari

#### **1.30. POJK TENTANG ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal adalah Peraturan OJK nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahan dan/atau penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari

#### **1.31. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SEQUIS EQUITY INDONESIA.

#### **1.32. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme**

adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal untuk mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah, memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah, dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

#### **1.33. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### **1.34. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.35. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN**

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### 1.36. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam SEQUIS EQUITY INDONESIA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam SEQUIS EQUITY INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA; dan/atau
- b. Jasa pengiriman
- c. Metode lainnya sepanjang telah memperoleh persetujuan dari pemegang unit penyertaan Reksa Dana serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Pemegang Unit Penyertaan diharuskan untuk melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh laporan bulanan secara individual.

### 1.37. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

## **BAB II**

### **KETERANGAN MENGENAI SEQUIS EQUITY INDONESIA**

#### **2.1. PEMBENTUKAN SEQUIS EQUITY INDONESIA**

SEQUIS EQUITY INDONESIA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS EQUITY INDONESIA No. 82 tanggal 30 Mei 2016, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., notaris di Jakarta berikut perubahannya dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS EQUITY INDONESIA"), antara PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian.

SEQUIS EQUITY INDONESIA telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-367/D.04/2016 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SEQUIS EQUITY INDONESIA tanggal 21 Juli 2016.

#### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY INDONESIA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **2.3. PENGELOLA REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA**

PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### **a. Komite Investasi**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi terdiri dari:

##### **Sigit Pratama Wiryadi**

Sigit Pratama Wiryadi, Ketua Komite Investasi dan Presiden Direktur PT. Sequis Aset Manajemen. Sigit memulai karirnya sebagai IT Manajer di PT. Bank Danamon Indonesia pada tahun 1987. Setelah itu, pada tahun 1994, Sigit menjabat sebagai Komisaris di PT. Indopacific Cemerlang, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Teknologi Informasi. Pada tahun 2000, Sigit kembali berkecimpung dalam industri keuangan dengan menjabat sebagai Komisaris pada PT. NISP Sekuritas dan pada tahun 2001 diangkat sebagai Direktur Utama pada perusahaan yang sama. Pada tahun 2012, Sigit diangkat sebagai Direktur Utama PT. NISP Aset Management yang selanjutnya berubah nama menjadi PT. Aberdeen Asset Management, sebelum akhirnya bergabung dengan PT. Sequis Aset Manajemen pada tahun 2018 sebagai Presiden Direktur. Sigit memiliki gelar *Bachelor of Science* dari San Fransisco State University dan telah memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-28/PM/WMI/2003 tanggal 17 Maret 2003 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan No. KEP-642/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018; ijin perorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-73/PM/IP/PEE/2001 tanggal 12 Juli 2001 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan No: KEP-222/PM.212/PJ-WPEE/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dan ijin perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-599/PM/IP/PPE/2000 tanggal 29 Desember 2000 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan No. KEP-777/PM.212/PJ-WPPE/2021 tanggal 13 Desember 2021.

##### **David Chang Yuen Fook**

David, anggota Komite Investasi dan Direktur di PT Sequis Aset Manajemen. David telah memiliki pengalaman 25 tahun di industri Pasar Modal Indonesia. David sebelumnya bekerja sebagai *Senior*

*Vice President Investment Advisor* di PT Asuransi Jiwa Sequis Life dan sebagai Direktur di PT UOB Kay Hian Securities yang bertanggung jawab sebagai Kepala Riset dan Penjualan *Equity*. David juga pernah menjabat posisi di senior manajemen pada PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, PT DBS Vickers Securities, dan PT Trimegah Securities Tbk. David mulai bekerja di industri pasar modal Indonesia sejak tahun 1992. David memiliki gelar *Bachelor & Master of Commerce* dari University of Canterbury, New Zealand dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-101/PM.211/WMI/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-87/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 8 April 2021 dan izin Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-118/PM/IP/PPE/2000 tanggal 18 April 2000 yang terakhir diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-1241/PM.212/PJ-WPEE/2018 tanggal 12 November 2018.

### **Poniman**

Poniman, anggota Komite Investasi dan Direktur di PT Sequis Aset Manajemen. Sebelumnya, Poniman menjabat sebagai Kepala Departemen Investasi di PT Asuransi Jiwa Sequis Life sejak tahun 2006 dan menjabat sebagai Financial Analyst di PT Gunung Sewu Kencana sejak tahun 1997, sebuah perusahaan konglomerasi dengan diversifikasi bisnis di bidang asuransi, pertanian, real estat, pertambangan dan barang-barang konsumsi. Poniman memiliki gelar *Master of Applied Finance* dari University of Melbourne, Australia dan *Bachelor of Administration in Finance and Banking* dari University of Wisconsin at Madison, USA dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-112/PM.211/WMI/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-29/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 4 Mei 2020.

### **R.Hario Soeprbo**

R.Hario Soeprbo (Hario), anggota Komite Investasi PT. Sequis Aset Manajemen. Hario memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan memulai karirnya sebagai Account Officer di Bank Niaga dengan jabatan terakhir sebagai Investment Banking Group Head pada bank yang sama. Pada tahun 1990, Hario diangkat sebagai Direktur dari Niaga Securities sebelum selanjutnya diangkat sebagai General Manager, Bank Niaga-Los Angeles Agency. Pada tahun 1995, Hario menjabat sebagai Komisaris di PT. Bank PDFCI dan menjadi Presiden Komisaris di tahun 1998 pada institusi yang sama. Selain itu, Hario juga menjabat sebagai Presiden Direktur di PT. Bahana TCW Investment Management dan juga Managing Director dari PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2003, sebelum menjabat sebagai Presiden Direktur PT. First State Investment Indonesia sebagai Presiden Direktur dari tahun 2003 hingga 2017. Saat ini Hario merupakan Managing Director dari PT. Medco Daya Abadi Lestari.

## **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

### **Henry Buntoro, CFA**

Henry, ketua Tim Pengelola Investasi sekaligus sebagai Koordinator Fungsi Investasi dan Riset di PT Sequis Aset Manajemen. Henry bertanggung jawab dalam kegiatan pengelolaan investasi serta pelaksanaan riset dan analisa efek dalam portofolio investasi. Henry memulai karirnya sebagai peserta *Officer Development Program (ODP)* di Bank Mandiri di tahun 2008 dengan jabatan terakhir sebagai *Asset Liability Manager*. Pada tahun 2014, Henry bergabung ke BNP Paribas Investment Partners sebagai *Fixed Income Dealer* hingga tahun 2015. Henry memiliki gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2007. Henry telah memiliki sertifikasi *Chartered Financial Analyst (CFA)* dari *CFA Institute* sejak tahun 2014 dan memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-84/PM.211/WMI/2014 tanggal 2 Juli 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-178/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-340/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 18 November 2021.

### **Franky Venly Kumendong (Franky Kumendong), CFA**

Franky Venly Kumendong (Franky), anggota Tim Pengelola Investasi, saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset PT Sequis Aset Manajemen. Franky memulai karirnya sebagai Analyst di PT Astra International Tbk pada tahun 1995 sampai dengan 1998. Setelah itu, Franky pindah ke Dubai dan bekerja sebagai Consultant di Al-Futtaim Group. Pada tahun 2000, Franky kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai Consultant di PT Accenture hingga tahun 2001 dan sebagai senior consultant di PT Soltius hingga tahun 2002. Tahun 2002, Franky pindah ke Malaysia dan bekerja sebagai Consultant & team lead di Shell Business Services Centre (SBSC) hingga 2007 sebelum pindah sebagai business analyst ke Sakhalin Energy Investment Company-SEIC (Shell Group) di Rusia hingga tahun 2010 dan ke North Caspian Production Operation Company-NCPOC (Shell Group) di Kazakhstan hingga tahun 2011. Pada tahun 2012, Franky kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai Research Analyst di PT Buana Capital. Setelahnya, Franky pindah sebagai Senior Research Analyst di PT UOB Kay Hian Securities pada tahun 2014 dan bergabung dengan tim investasi PT Sequis Aset Manajemen pada tahun 2016. Franky mendapat gelar sarjana sains (Matematika-Ilmu Komputer) dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995. Franky telah memegang gelar Chartered Financial Analyst (CFA) sejak tahun 2016 serta memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan No.KEP-219/BL/WMI/2012 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan No.KEP-299/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 15 November 2018.

## **2.4. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT SEQUIS EQUITY INDONESIA**

	Periode 12 bulan terakhir (1 Jan 2021 – 31 Des 2021)	Periode 36 bulan terakhir (1 Jan 2019 – 31 Des 2021)	Periode 60 bulan terakhir (1 Jan 2017– 31 Des 2021)	3 tahun kalender terakhir		
				2019	2020	2021
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	-4,92%	-7,83%	-6,28%	-1,40%	-4,92%	-3,16%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGGAN BIAYA PEMASARAN (%)	-4,92%	-10,54%	-9,03%	-1,40%	-4,92%	-3,16%
BIAYA OPERASI (%)	1,85%	2,51%	2,14%	3,68%	1,85%	2,44%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1:0,58	1:0,39	1:0,17	1:0,40	1:0,58	1:0,43
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-15,5%	-32,20%	-5,60%	187,04%	-15,5%	-1,92%

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

## **BAB III MANAJER INVESTASI**

### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Sequis Aset Manajemen adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian PT Sequis Aset Manajemen Nomor 47 tertanggal 20 Januari 2015, dibuat di hadapan Rudy Siswanto S.H., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0009146.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Sequis Aset Manajemen (“Akta Pendirian”).

PT Sequis Aset Manajemen telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK sebagaimana tercantum dalam salinan Keputusan Dewan Komisioner Nomor Kep-2/D.04/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi kepada PT Sequis Aset Manajemen.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SEQUIS ASET MANAJEMEN pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Santoso Widjojo  
(Komisaris Independen)  
Komisaris : R.Hario Soeprobo

#### DIREKSI

Presiden Direktur : Sigit Pratama Wiryadi  
Direktur : David Chang Yuen Fook  
Direktur : Poniman

### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Sequis Aset Manajemen adalah sebuah perusahaan Manajer Investasi yang mayoritas dimiliki oleh institusi keuangan besar yang berpengalaman yaitu PT Asuransi Jiwa Sequis Life yang memiliki kemitraan strategis dengan Nippon Life Insurance Company.

PT Sequis Aset Manajemen memiliki komitmen dan dedikasi untuk memberikan layanan terbaik dengan menyediakan berbagai produk investasi dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik untuk nasabah. PT Sequis Aset Manajemen menawarkan solusi layanan pengelolaan aset yang komprehensif bagi investor individu, korporasi, lembaga keuangan dan Dana Pensiun. PT Sequis Aset Manajemen menyediakan berbagai produk investasi untuk semua kelas aset yang terdiri dari saham, pendapatan tetap dan pasar uang melalui Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana.

SEQUIS EQUITY INDONESIA merupakan Reksa Dana Saham yang dikelola oleh profesional handal yang berpengalaman di Industri Pasar Modal dan Reksa Dana.

Dana kelolaan PT Sequis Aset Manajemen sampai dengan 28 Februari 2022 adalah sebesar Rp. 4.110.607.182.392 dan telah mengelola Reksa Dana berikut ini:

- Reksa Dana Sequis Pendapatan Stabil
- Reksa Dana Sequis Equity Maxima
- Reksa Dana Sequis Equity Indonesia
- Reksa Dana Sequis Balance Ultima
- Reksa Dana Sequis Bond Optima
- Reksa Dana Sequis Liquid Prima
- Reksa Dana Sequis Pendapatan Tetap
- Reksa Dana Sequis Pendapatan Mantap
- Reksa Dana Terproteksi Sequis Proteksi Gemilang II

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Asuransi Jiwa Sequis Life, PT Asuransi Jiwa Sequis Financial, PT Gunung Sewu Kencana, PT Sequis dan Nippon Life Insurance Company.

## **BAB IV BANK KUSTODIAN**

### **4.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan fund services terdepan di dunia.

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui tiga komponen bisnis yaitu: Direct Custody and Clearing, dan Fund Services.

Didukung oleh 104 (Seratus empat) staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia

### **4.2 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta

## **BAB V**

### **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS EQUITY INDONESIA, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SEQUIS EQUITY INDONESIA adalah sebagai berikut :

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

SEQUIS EQUITY INDONESIA bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang mengikuti pertumbuhan pasar saham Indonesia melalui penempatan dana dalam bentuk Efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

SEQUIS EQUITY INDONESIA melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen Pasar Uang dalam negeri yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, SEQUIS EQUITY INDONESIA akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.-

Dari kebijakan investasi tersebut di atas, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY INDONESIA dapat diinvestasikan pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SEQUIS EQUITY INDONESIA pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SEQUIS EQUITY INDONESIA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS EQUITY INDONESIA.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas SEQUIS EQUITY INDONESIA dari OJK.

#### **5.3. PEMBATASAN INVESTASI**

Sesuai dengan POJK Nomor 2/POJK.04/2020 yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau otoritas di bidang pasar modal, dalam melaksanakan pengelolaan SEQUIS EQUITY INDONESIA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi:
  - i. Sertifikat Bank Indonesia ;

- ii. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia ; dan/atau
- iii. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya ;
- e. memiliki Efek derivatif:
  - i. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Nomor 2/POJK.04/2020 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
  - ii. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat, yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi margin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
  1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - i. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  - ii. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan Pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara Pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap hasil investasi SEQUIS EQUITY INDONESIA dari dana yang diinvestasikan akan dibukukan kembali ke dalam portofolio investasi SEQUIS EQUITY INDONESIA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

**BAB VI**  
**METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK**  
**DALAM PORTOFOLIO SEQUIS EQUITY INDONESIA**

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio SEQUIS EQUITY INDONESIA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek ;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan –besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga –dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain: –
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;–
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
    - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
  - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
  4. LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
	b. Bunga Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPH Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

\* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;

- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh

*wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VIII**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA**

Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

#### **Pengelolaan Secara Profesional**

Pengelolaan portofolio investasi SEQUIS EQUITY INDONESIA dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan berpengalaman dengan memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan dana. Portofolio dimonitor khusus secara terus menerus dan didukung oleh akses informasi pasar yang lengkap agar dapat diambil keputusan yang cepat dan tepat.

#### **Diversifikasi Investasi**

Diversifikasi merupakan salah satu langkah utama SEQUIS EQUITY INDONESIA, hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko ke tingkat yang paling minimal. Dalam melakukan diversifikasi Manajer Investasi melakukan penempatan pada berbagai Efek seperti obligasi, Efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang di Indonesia secara selektif

#### **Transparansi Informasi**

Pemegang Unit Penyertaan bisa mendapatkan informasi mengenai SEQUIS EQUITY INDONESIA melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari melalui media massa dan Laporan Keuangan Tahunan melalui Pembaruan Prospektus yang dilakukan setiap 1 (satu) Tahun

#### **Kemudahan Investasi**

Dengan nilai investasi awal hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal dan pasar uang, tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit

#### **Likuiditas atau Unit mudah dijual kembali**

Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA dapat menjual kembali Unit Penyertaannya. Hal ini karena Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang bersangkutan. Penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permintaan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran atas penjualan kembali tidak dikenakan pajak, kecuali apabila di kemudian hari terdapat ketentuan lain di bidang perpajakan yang berlaku.

Sedangkan risiko investasi dalam SEQUIS EQUITY INDONESIA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

#### **1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi SEQUIS EQUITY INDONESIA karena perubahan tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja semua emiten yang menerbitkan surat hutang dan harga sahamnya di bursa efek. Untuk mengatasi hal tersebut Manajer Investasi akan berhati-hati dalam melakukan investasi dan pada Efek-efek yang mempunyai fundamental yang baik.

#### **2. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan Nilai Unit Penyertaan**

Risiko ini bisa terjadi akibat fluktuasi Efek dalam portofolio dan terjadinya fluktuasi tingkat bunga. Hal ini akan diatasi dengan pembentukan diversifikasi portofolio yang dinilai positif sesuai dengan kebijakan investasi.

#### **3. Risiko Likuiditas**

Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat segera menyediakan uang tunai untuk melunasi pembelian kembali Unit Penyertaan oleh pemiliknya

**4. Risiko Perubahan Peraturan**

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh SEQUIS EQUITY INDONESIA. Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

**5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal SEQUIS EQUITY INDONESIA diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY INDONESIA kurang dari Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SEQUIS EQUITY INDONESIA.

**6. Risiko Nilai Tukar Mata Uang**

Risiko Nilai Tukar Mata Uang adalah risiko yang berpotensi timbul pada SEQUIS EQUITY INDONESIA yang disebabkan adanya perubahan nilai tukar mata uang asing di pasar terhadap posisi nilai tukar mata uang yang terdapat pada suatu portofolio SEQUIS EQUITY INDONESIA, yang berpotensi mengakibatkan kerugian pada nilai investasi SEQUIS EQUITY INDONESIA.

## **BAB IX**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan SEQUIS EQUITY INDONESIA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SEQUIS EQUITY INDONESIA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

#### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SEQUIS EQUITY INDONESIA**

- a. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah SEQUIS EQUITY INDONESIA mendapat pernyataan yang efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SEQUIS EQUITY INDONESIA dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang unit Penyertaan setelah SEQUIS EQUITY INDONESIA dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah SEQUIS EQUITY INDONESIA dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan SEQUIS EQUITY INDONESIA; dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- j. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada)

#### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan SEQUIS EQUITY INDONESIA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SEQUIS EQUITY INDONESIA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari SEQUIS EQUITY INDONESIA;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan SEQUIS EQUITY INDONESIA paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran SEQUIS EQUITY INDONESIA menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi SEQUIS EQUITY INDONESIA serta harta kekayaannya.

#### **9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit

Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- c. Biaya Pengalihan Investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi atas Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam SEQUIS EQUITY INDONESIA ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
  - d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
  - e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/ atau Biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SEQUIS EQUITY INDONESIA sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
<b>Dibebankan kepada SEQUIS EQUITY INDONESIA:</b>		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY INDONESIA berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayar setiap bulan
b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	

Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan ( <i>Subscription fee</i> )	Maks.2%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan ( <i>Redemption Fee</i> )	Maks. 1%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun
	0%	untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun
c. Biaya pengalihan investasi ( <i>switching fee</i> )	Maks. 0,5%	dari nilai transaksi pengalihan investasi
		Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d. Semua Biaya Bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS EQUITY INDONESIA, setiap pemegang Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA mempunyai hak-hak sebagai berikut :

#### **1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam SEQUIS EQUITY INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

#### **2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

#### **3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

#### **4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SEQUIS EQUITY INDONESIA**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SEQUIS EQUITY INDONESIA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

#### **5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja SEQUIS EQUITY INDONESIA**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SEQUIS EQUITY INDONESIA yang dipublikasikan di harian tertentu.

#### **6. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

#### **7. Memperoleh Laporan Bulanan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

#### **8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SEQUIS EQUITY INDONESIA Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal SEQUIS EQUITY INDONESIA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XI**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **Hal-hal Yang Menyebabkan SEQUIS EQUITY INDONESIA Wajib Dibubarkan**

- 11.1.** SEQUIS EQUITY INDONESIA berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SEQUIS EQUITY INDONESIA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);
  - b. Diperintah oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
  - c. Total Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY INDONESIA kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
  - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SEQUIS EQUITY INDONESIA.

#### **11.2. Proses Pembubaran dan Likuidasi SEQUIS EQUITY INDONESIA**

Dalam hal SEQUIS EQUITY INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SEQUIS EQUITY INDONESIA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1 huruf a diatas;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1 huruf a diatas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1 huruf a diatas; dan
- c. membubarkan SEQUIS EQUITY INDONESIA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1 huruf a diatas dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SEQUIS EQUITY INDONESIA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SEQUIS EQUITY INDONESIA dibubarkan yang disertai dengan:
  1. akta pembubaran SEQUIS EQUITY INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  2. laporan keuangan pembubaran SEQUIS EQUITY INDONESIA yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK, jika SEQUIS EQUITY INDONESIA telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal SEQUIS EQUITY INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. mengumumkan rencana pembubaran SEQUIS EQUITY INDONESIA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY INDONESIA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi SEQUIS EQUITY INDONESIA selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan pembubaran SEQUIS EQUITY INDONESIA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SEQUIS EQUITY INDONESIA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran SEQUIS EQUITY INDONESIA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  3. akta pembubaran SEQUIS EQUITY INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK..

Dalam hal SEQUIS EQUITY INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SEQUIS EQUITY INDONESIA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SEQUIS EQUITY INDONESIA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY INDONESIA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran SEQUIS EQUITY INDONESIA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran SEQUIS EQUITY INDONESIA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  3. akta pembubaran SEQUIS EQUITY INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SEQUIS EQUITY INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan rencana pembubaran SEQUIS EQUITY INDONESIA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SEQUIS EQUITY INDONESIA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - (i) kesepakatan pembubaran SEQUIS EQUITY INDONESIA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
  - (ii) kondisi keuangan terakhir.dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SEQUIS EQUITY INDONESIA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY INDONESIA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SEQUIS EQUITY INDONESIA untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran SEQUIS EQUITY INDONESIA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SEQUIS EQUITY INDONESIA dibubarkan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran SEQUIS EQUITY INDONESIA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  3. akta pembubaran SEQUIS EQUITY INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**11.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran SEQUIS EQUITY INDONESIA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### **11.4. Pembagian Hasil Likuidasi**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SEQUIS EQUITY INDONESIA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**11.5.** Dalam hal SEQUIS EQUITY INDONESIA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SEQUIS EQUITY INDONESIA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

**BAB XII**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

# **REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA**

**Laporan Keuangan  
Beserta Laporan Auditor Independen  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dan  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada  
Tanggal Tersebut**

***Financial Statements  
With Independent Auditors' Report  
As of December 31, 2021 And  
For The Year Then Ended***

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA**  
**DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS**

---

**Halaman**

**Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Sequis Equity Indonesia untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh:**

***The Statements on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana Sequis Equity Indonesia for the Year Ended December 31, 2021 signed by:***

- PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi/ *as the Investment Manager*
- PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian/ *as the Custodian Bank*

**Laporan Auditor Independen**  
***Independent Auditors' Report***

**Laporan Keuangan** - Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021  
***Financial Statements*** - *For the year ended December 31, 2021*

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i> .....	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i> .....	2
Laporan Perubahan Aset Bersih yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Statements of Changes in Net Assets Attributable to Holders of Investment Unit</i> .....	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i> .....	4
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i> .....	5-50

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA**

**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama : Sigit Pratama Wiryadi  
Alamat Kantor : PT Sequis Aset Manajemen  
Sequis Tower, Lantai 30  
Jalan. Jendral Sudirman Kav. 71,  
SCBD, Jakarta  
Nomor telepon : (021) 5223288  
Jabatan : Presiden Direktur

Nama : David Chang Yuen Fook  
Alamat Kantor : PT Sequis Aset Manajemen  
Sequis Tower, Lantai 30  
Jalan Jendral Sudirman Kav. 71,  
SCBD, Jakarta  
Nomor telepon : (021) 5223288  
Jabatan : Direktur

**Menyatakan bahwa:**

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Sequis Equity Indonesia ("Reksa Dana") untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK);
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, kami menyatakan bahwa:

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR  
THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA**

**The undersigned:**

Name : Sigit Pratama Wiryadi  
Office address : PT Sequis Aset Manajemen  
Sequis Tower, Level 30  
Jalan Jendral Sudirman Kav. 71,  
SCBD, Jakarta  
Phone number : (021) 5223288  
Title : President Director

Name : David Chang Yuen Fook  
Office address : PT Sequis Aset Manajemen  
Sequis Tower, level 30  
Jalan Jendral Sudirman Kav.71,  
SCBD, Jakarta  
Phone number : (021) 5223288  
Title : Director

**Declare that:**

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Sequis Equity Indonesia (the "Mutual Fund") for the year ended December 31, 2021 in accordance with the duties and responsibilities as the Investment Manager as set out in the Collective Investment Contract of Mutual Funds and in accordance with the Circular of the Financial Services Authority (FSA) No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts (CIC);
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. In line with our duties and responsibilities as the Investment Manager, as stated in point 1 above, we declare that:

- a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar, dan;
- b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
- a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund, and;
- b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. The Investment Manager is responsible for the internal control system of the Mutual Fund. In accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement has been made truthfully.*

**Jakarta, 10 Februari / February 10, 2022**


Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of Investment Manager  
**PT Sequis Aset Manajemen**



The image shows two handwritten signatures in blue ink over a 10,000 Rupiah revenue stamp. The stamp is yellow and red, with the text 'SEPUILIH RIBU RUPIAH' and 'METERAI TEMPEL' visible. The number '33AJX681027368' is printed on the stamp.

**Sigit Pratama Wiryadi**  
Presiden Direktur / President Director

**David Chang Yuen Fook**  
Direktur/ Director





**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lenna Akmal  
Alamat Kantor : World Trade Center 3, Lantai 8  
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31  
Jakarta 12920  
Nomor telepon : 021-52914928  
Jabatan : SVP of Product Management, FS

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Agustus 2021 dengan demikian sah mewakili PT Bank HSBC Indonesia, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk (KIK), PT Bank HSBC Indonesia ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Sequis Equity Indonesia ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
  - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR  
THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
AND FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA**

*The undersigned:*

Name : Lenna Akmal  
Office address : World Trade Center 3, 8 th Floor  
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31  
Jakarta 12920  
Phone number : 021-52914928  
Title : SVP of Product Management, FS

*Act based on Power Attorney dated 18<sup>th</sup> August 2021 therefore validly acting for and on behalf of PT Bank HSBC Indonesia, declare that:*

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24<sup>th</sup> December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), PT Bank HSBC Indonesia ("Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana Sequis Equity Indonesia (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
  - a. All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been completely and correctly disclosed in these financial statement of the Fund; and
  - b. These financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.

**PT Bank HSBC Indonesia**

Gedung World Trade Centre 1, Lantai 3 Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 Indonesia  
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadminstrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 10 Februari/February 2022

Untuk dan atas nama Bank Kustodian/For and on behalf of Custodian Bank  
PT Bank HSBC Indonesia



Lenna Akmal  
SVP of Product Management, FS

PT Bank HSBC Indonesia

Gedung World Trade Centre 1, Lantai 3 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 Indonesia  
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



**Laporan Auditor Independen**

**Independent Auditors' Report**

**Laporan No. 00157/2.0853/A.U.1/09/1258-2/1/III/2022**

**Report No. 00157/2.0853/A.U.1/09/1258-2/1/III/2022**

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian**

**The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank Of Mutual Fund**

**Reksa Dana Sequis Equity Indonesia**

**Reksa Dana Sequis Equity Indonesia**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Sequis Equity Indonesia ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

*We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Sequis Equity Indonesia (the "Mutual Fund") which comprise the statements of financial position as of December 31, 2021, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets attributable to holders of investment unit, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

**Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan**

**Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

*Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

**Tanggung jawab auditor**

**Auditors' responsibility**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

*Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with standards on auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.*

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*



**Morison Global**

## **TJAHJADI & TAMARA**

Registered Public Accountants  
License No. 486/KM.1/2011  
Centennial Tower 15<sup>th</sup> Floor, Suite B  
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25  
Jakarta Selatan, 12930, Indonesia  
Phone : (62-21) 2295 8368  
Fax : (62-21) 2295 8353

### **Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Sequis Equity Indonesia ("Reksa Dana") pada tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### **Opinion**

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Sequis Equity Indonesia (the "Mutual Fund") as of December 31, 2021, and its financial performance, and cash flows for the year then ended in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.*

**TJAHJADI & TAMARA**

**David Wijaya, S.E., Ak., CPA**  
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1258/  
Public Accountant Registration Number. AP.1258

10 Februari 2022 / February 10, 2022

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2021**  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
 Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
**DECEMBER 31, 2021**  
 (Stated in Rupiah, except Number of  
 Outstanding Investment Units)

	2021	Catatan/ Notes	2020	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Portofolio efek		2,4,20		<i>Investment portfolios</i>
Efek ekuitas				<i>Equity instruments</i>
(biaya perolehan				<i>(with acquisition cost of</i>
Rp15.426.184.335 dan				<i>Rp15,426,184,335 and</i>
Rp15.414.570.279 masing-masing				<i>Rp15,414,570,279</i>
pada tanggal 31 Desember 2021				<i>on December 31, 2021</i>
dan 2020)	15.511.175.746		16.063.212.240	<i>and 2020, respectively)</i>
Kas di bank	296.291.343	2,5,20	165.485.281	<i>Cash in banks</i>
Piutang bunga dan dividen	16.823.340	2,6,20	2.665	<i>Interest and dividend receivables</i>
Piutang lain-lain	-	2,7,20	5.371.312	<i>Other receivable</i>
Pajak dibayar di muka	1.041.110.774	2,8a	1.040.772.342	<i>Prepaid tax</i>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>16.865.401.203</b>		<b>17.274.843.840</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Utang pajak	2.108.590	2,8b	515.358	<i>Taxes payable</i>
Beban akrual	42.651.969	2,9,17,20	43.344.713	<i>Accrued expenses</i>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>44.760.559</b>		<b>43.860.071</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>JUMLAH NILAI ASET BERSIH</b>	<b>16.820.640.644</b>		<b>17.230.983.769</b>	<b>TOTAL NET ASSETS VALUE</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	<b>18.320.041,8058</b>	10	<b>18.174.496,7811</b>	<b>OUTSTANDING INVESTMENT UNITS</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)</b>	<b>918,1551</b>		<b>948,0859</b>	<b>NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT (FULL VALUE)</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.*

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPRESIF LAIN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2021**  
(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

	2021	Catatan/ Notes	2020	
<b>PENDAPATAN</b>				<b>INCOME</b>
<b>Pendapatan Investasi</b>				<b>Investment Income</b>
Pendapatan bunga	2.375.844	2,11	22.181.469	Interest income
Dividen	384.811.473	2,11	446.803.532	Dividend
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	42.162.363	2,4	(1.798.030.621)	Realized gain (loss) on investments
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(563.650.550)	2,4	(673.771.629)	Unrealized loss on investments
Pendapatan lainnya	349.516	2,12	1.018.709	Other income
<b>Jumlah Kerugian Investasi</b>	<b>(133.951.354)</b>		<b>(2.001.798.540)</b>	<b>Total Investment Loss</b>
<b>BEBAN</b>				<b>EXPENSES</b>
<b>Beban Investasi</b>				<b>Investment Expenses</b>
Beban pengelolaan investasi	321.363.925	2,13,17	348.383.580	Investment management expense
Beban kustodian	18.363.653	2,14	19.907.629	Custodian expense
Beban lain-lain	75.723.940	2,15	257.557.015	Other expenses
Beban lainnya	69.903	2,16	203.742	Others
<b>Jumlah Beban Investasi</b>	<b>415.521.421</b>		<b>626.051.966</b>	<b>Total Investment Expenses</b>
<b>RUGI SEBELUM PAJAK</b>	<b>(549.472.775)</b>		<b>(2.627.850.506)</b>	<b>LOSS BEFORE TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>				<b>INCOME TAX EXPENSES</b>
Pajak kini	1.606.113	2,8c,8f	89.565.300	Current tax
<b>RUGI PERIODE BERJALAN</b>	<b>(551.078.888)</b>		<b>(2.717.415.806)</b>	<b>LOSS CURRENT PERIOD</b>
<b>PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>RUGI KOMPRESIF PERIODE BERJALAN</b>	<b>(551.078.888)</b>		<b>(2.717.415.806)</b>	<b>COMPREHENSIVE LOSS CURRENT PERIOD</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG  
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG  
UNIT PENYERTAAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS  
ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF  
INVESTMENT UNIT  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2021**

(Stated in Rupiah, except Number of Outstanding  
Investment Units)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transaction with Holders of Investment Unit</i>	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ <i>Increase (Decrease) in Net Asset Value</i>	Penghasilan Komprehensif Lain		Total	Total Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Asset Value</i>	
			Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi/ <i>Will not be reclassified further into profit or loss</i>	Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi/ <i>Will be reclassified further into profit or loss</i>			
Saldo 1 Januari 2020	(794.252.944.992)	844.084.753.189	-	-	-	49.831.808.197	<i>Balance January 1, 2020</i>
Perubahan aset bersih pada tahun 2020	-	(2.717.415.806)	-	-	-	(2.717.415.806)	<i>Changes in net assets in 2020</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan							<i>Transaction with unit holder</i>
Penjualan unit penyertaan	428.846.576	-	-	-	-	428.846.576	<i>Subscription of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(30.312.255.198)	-	-	-	-	(30.312.255.198)	<i>Redemption of investment unit</i>
Saldo per 31 Desember 2020	(824.136.353.614)	841.367.337.383	-	-	-	17.230.983.769	<i>Balance December 31, 2020</i>
Perubahan aset bersih pada tahun 2021	-	(551.078.888)	-	-	-	(551.078.888)	<i>Changes in net assets in 2021</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan							<i>Transaction with unit holder</i>
Penjualan unit penyertaan	319.851.000	-	-	-	-	319.851.000	<i>Subscription of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(179.115.237)	-	-	-	-	(179.115.237)	<i>Redemption of investment unit</i>
Saldo per 31 Desember 2021	(823.995.617.851)	840.816.258.495	-	-	-	16.820.640.644	<i>Balance December 31, 2021</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole.*

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
STATEMENTS OF CASH FLOWS  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2021**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

	2021	2020	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan bunga - bersih	2.721.485	32.815.519	<i>Interest received - net</i>
Penerimaan dari pendapatan dividen	367.994.673	446.803.532	<i>Cash received from dividend</i>
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	-	4.028.131.229	<i>Withdrawal (placement) of money market instrument - net</i>
Pembayaran pembelian portofolio efek ekuitas	(7.351.968.680)	(19.378.387.239)	<i>Payment of the purchase of equity investment portfolios</i>
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas - bersih	7.382.516.987	46.820.781.894	<i>Proceeds from sales of equity instrument portfolios - net</i>
Pembayaran beban investasi	(410.310.662)	(703.292.463)	<i>Payment of investment expenses</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(883.504)	(1.660.821.095)	<i>Payment of income taxes expenses</i>
<b>Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b>(9.929.701)</b>	<b>29.586.031.377</b>	<b>Net Cash Provided By (Used In) Operating Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penjualan unit penyertaan	319.851.000	428.746.576	<i>Subscriptions of investment units</i>
Perolehan kembali unit penyertaan	(179.115.237)	(30.312.255.198)	<i>Redemptions of investment units</i>
<b>Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	<b>140.735.763</b>	<b>(29.883.508.622)</b>	<b>Net Cash Provided By (Used In) Financing Activities</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DI BANK</b>	<b>130.806.062</b>	<b>(297.477.245)</b>	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH IN BANK</b>
<b>KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN</b>	<b>165.485.281</b>	<b>462.962.526</b>	<b>CASH IN BANK AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b>
<b>KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>296.291.343</b>	<b>165.485.281</b>	<b>CASH IN BANK AT THE END OF THE YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**1. UMUM**

Reksa Dana Sequis Equity Indonesia (“Reksa Dana”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Lampiran Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 “Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” dan terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tahun 2016 mengenai Peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 82 tanggal 30 Mei 2016 dari Notaris Leolin Jayanti, S.H., M.Kn., di Jakarta.

Berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum No. 121 tanggal 24 Maret 2017 dari Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., di Jakarta, dimana Manajer Investasi, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited dan PT Bank HSBC Indonesia, sepakat untuk mengganti Bank Kustodian Reksa Dana dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta menjadi PT Bank HSBC Indonesia. Penggantian dan pengalihan hak dan kewajiban ini berlaku efektif sejak tanggal 17 April 2017.

Berdasarkan Addendum I Kontrak Investasi Kolektif No. 142 tanggal 27 Maret 2018 dari Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., di Jakarta, dimana Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia, sepakat mengadakan Addendum I atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, perihal biaya yang menjadi Beban Reksa Dana berupa biaya yang dikenakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Terpadu (S-INVEST).

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of Outstanding  
Investment Units)

**1. GENERAL**

*Mutual Fund Sequis Equity Indonesia (“Mutual Fund”) is Mutual Fund in the form of an open-ended Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 of 1995 and Attachment to the Decree of the Chairman of the Financial Services Authority (OJK) No. KEP-552/BL/2010 dated December 30, 2010 regarding Regulation no. IV.B.1 “Guidelines for the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts” and the latest has been amended by a Decree of the Chairman of OJK No. 23/POJK.04/2016 of 2016 concerning OJK Regulations concerning Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts Juncto Financial Services Authority Regulations No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020 regarding Mutual Funds in the form of Collective Investment Contracts.*

*The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT Sequis Aset Manajemen as the Investment Manager and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited as the Custodian Bank was stated in Deed No. 82 dated May 30, 2016 of Notary Leolin Jayanti, S.H., M.Kn., in Jakarta.*

*Based on the Replacement Deed Custodian Bank and Addendum No. 121 dated March 24, 2017 from Notary Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., in Jakarta, the Investment Manager, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited and PT Bank HSBC Indonesia, agreed to replace the Mutual Fund Custodian Bank of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch became PT Bank HSBC Indonesia. The replacement and transfer of these rights and obligations is effective from April 17, 2017.*

*Based on Addendum I Collective Investment Contract No. 142 dated March 27, 2018 from Notary Leolin Jayayanti, SH, M.Kn., in Jakarta, the Investment Manager and PT Bank HSBC Indonesia, agreed to conduct Addendum I for Mutual Fund Collective Investment Contracts, regarding fees that are in the form of Investment Funds charged by an Integrated Management System Provider (S-INVEST).*

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**1. UMUM (lanjutan)**

Berdasarkan Addendum II Kontrak Investasi Kolektif No. 44 tanggal 14 Agustus 2019 dari Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., di Jakarta, dimana Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia, sepakat mengadakan Addendum II atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, perihal perubahan alamat Manajer Investasi.

Berdasarkan Addendum III Kontrak Investasi Kolektif No. 54 tanggal 23 Maret 2020 dari Notaris Leny, S.H., M.Kn., di Kabupaten Bekasi, dimana Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia, sepakat mengadakan Addendum III atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, perihal kewajiban dan tanggung jawab manajer investasi sesuai dengan POJK No.2/POJK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas unit penyertaan Reksa Dana secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 unit penyertaan. Jumlah unit penyertaan berdasarkan pembelian oleh pemegang unit penyertaan selama masa penawaran diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2016 (Tanggal Peluncuran) dengan nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebesar Rp1.000 per unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-367/D.04/2016 tanggal 21 Juli 2016. Tanggal dimulainya peluncuran adalah tanggal 25 Agustus 2016.

**1. GENERAL (continued)**

*Based on Addendum II Collective Investment Contract No. 44 dated August 14, 2019 from Notary Leolin Jayayanti, SH, M.Kn., in Jakarta, the Investment Manager and PT Bank HSBC Indonesia, agreed to conduct Addendum II for Mutual Fund Collective Investment Contracts, regarding the change of address of the Investment Manager.*

*Based on Addendum III Collective Investment Contract No. 54 dated March 23, 2020 from Notary Leny, S.H., M.Kn., in Bekasi regency, the Investment Manager and PT Bank HSBC Indonesia, agreed to conduct Addendum III for Mutual Fund Collective Investment Contracts, regarding the responsibilities of the investment manager in accordance with POJK No.2/POJK.04/2020 concerning changes to the regulations of the final services authority No.23/POJK.04/2016 regarding mutual funds in the form of collective investment contracts.*

*Investment Manager was conducting a public offering of investment units of Mutual Funds continuously up to 2,000,000,000 investment units. Number of units based on the purchase by unitholders during the offer period was published on August 25, 2016 (Launching Date) with the value of net assets attributable to holders of investment units of Rp1,000 per investment unit.*

*The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity based on Decision Letter from the Chairman of the FSA No. S-367/D.04/2016 dated July 21, 2016. Launching date is August 25, 2016.*

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**1. UMUM (lanjutan)**

**Komite Investasi dan Tim Pengelola  
Investasi**

PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer  
Investasi didukung oleh tenaga profesional  
yang terdiri dari komite investasi dan tim  
pengelola investasi sebagai berikut:

**Komite Investasi**

Ketua :	Sigit Pratama Wiryadi
Anggota :	David Chang Yuen Fook
Anggota :	Poniman
Anggota :	R. Hario Soeprono

**Tim Pengelola Investasi**

Ketua :	Henry Buntoro, CFA
Anggota :	Franky Venly Kumendong, CFA

**Tujuan dan Kebijakan Investasi**

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif,  
tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk  
memperoleh pertumbuhan modal jangka  
panjang mengikuti pertumbuhan pasar saham  
Indonesia melalui penempatan dana dalam  
bentuk efek bersifat ekuitas dan instrumen  
pasar uang.

Sesuai dengan kebijakan investasi,  
Reksa Dana melakukan investasi pada:

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen)  
dan maksimum 100% (seratus persen)  
dari nilai aset bersih pada efek bersifat  
ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi  
yang dijual dalam penawaran umum  
dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek  
baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum  
20% (dua puluh persen) dari nilai aset  
bersih pada instrumen pasar uang dalam  
negeri yang jatuh temponya kurang dari  
1 (satu) tahun dan/atau deposito, sesuai  
peraturan perundang-undangan yang  
berlaku di Indonesia.

**1. GENERAL (continued)**

**Investment Committee and Investment  
Management Team**

*PT Sequis Aset Manajemen as an Investment  
Manager is supported by professionals  
consisting of the investment committee and  
investment management team as follows:*

**Investment Committee**

: Chairman
: Member
: Member
: Member

**Investment manager**

: Chairman
: Member

**Objectives and Investment Policies**

*In accordance with the Collective Investment  
Contract, the Investment Fund's objective is to  
obtain long-term capital growth following the  
growth of the Indonesian stock market through  
the placement of funds in the form of equity  
securities and money market instruments.*

*In accordance with the investment policies,  
Mutual Fund could invest in:*

- a. *Minimum 80% (eighty percent) and  
maximum at 100% (one hundred percent)  
of net asset value in equity securities  
issued by corporations that are sold  
through a public offering and/or traded on  
the Indonesian Stock Exchange both  
domestic and overseas; and*
- b. *Minimum 0% (zero percent) and  
maximum at 20% (twenty percent) of the  
net asset value on the domestic money  
market instruments with maturities of less  
than 1 (one) year and/or deposits in  
accordance with the prevailing laws and  
regulation in Indonesia.*

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**1. UMUM (lanjutan)**

**Laporan Keuangan**

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia di bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 30 Desember 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 ini, disajikan berdasarkan posisi aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 10 Februari 2022 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING**

**Dasar Penyusunan dan Pengukuran  
Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**1. GENERAL (continued)**

**Financial Statements**

Transactions of units and net asset attributable to unit holder per unit were published only on the bourse days. The last bourse day in December 2021 and 2020 were December 30, 2021 and December 30, 2020, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2021 and 2020 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets attributable to holders of investment unit on December 31, 2021 and 2020.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2021 were completed and authorized for issuance on February 10, 2022 by the Investment Manager and Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as The Investment Manager and Custodian Bank, respectively, as stated in the collective Investment Contract of Reksa Dana, and in accordance with applicable laws and regulations on the Mutual Fund's financial statement.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES**

**Basis of Financial Statement Preparation  
and Measurement**

The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants and Financial Services Authority (FSA) regulations.

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING  
(lanjutan)**

**Dasar Penyusunan dan Pengukuran  
Laporan Keuangan (lanjutan)**

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan", dan Surat Keputusan Ketua OJK No. KEP-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai peraturan No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana" serta No. KEP-21.PM/2004 tanggal 28 Mei 2004 mengenai peraturan No. VIII.G.8 "Pedoman Akuntansi Reksa Dana" dan terakhir telah diubah dengan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

***Basis of Financial Statement Preparation  
and Measurement (continued)***

*The financial statements are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 1, "Presentation of Financial Statements" and the Decision Letter of the Chairman of FSA No. KEP-06/PM/2004 dated February 9, 2004 concerning rule No. X.D.1 "Report of the Mutual Funds" and No. KEP-21.PM/2004 dated May 28, 2004 regarding the regulation No. VIII.G.8 "Guidelines for Accounting for Mutual Funds", and has been changed with OJK Regulation No.33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 regarding Investment Financial Reports in Collective Investment Contracts Form, and Circular Letter OJK No.14/SEOJK/04/2020 dated July 8, 2020 regarding Accounting Treatment for Investment Products in Collective Investment Contracts form.*

*The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2021 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2020.*

*The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.*

*The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.*

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING  
(lanjutan)**

**Dasar Penyusunan dan Pengukuran  
Laporan Keuangan (lanjutan)**

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

**Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas.

**Transaksi dengan Pihak Berelasi**

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Sequis Aset Manajemen, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Basis of Financial Statement Preparation  
and Measurement (continued)**

*The currency used in preparation and presentation of the financial statements of the Mutual Fund is Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Funds. The figures in the financial statements is in Rupiah, unless the number of outstanding investment units or other amounts otherwise stated.*

*The preparation of financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires the Mutual Fund to exercise judgements in the process of applying its accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.*

**Investment Portfolios**

*The investments portfolio consists of equity instruments.*

**Transactions with Related Party**

*In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Sequis Asset Management, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.*

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING  
(lanjutan)**

**Instrumen Keuangan**

Reksa Dana menerapkan PSAK 71  
"Instrumen Keuangan" pada 1 Januari 2020.

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan

Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi; dan
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan sebagai berikut:

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku jika memenuhi kriteria berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest/ SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Financial Instruments**

Mutual Funds implemented PSAK 71  
"Financial Instruments" on January 1, 2020.

a. Classification, Measurement and Recognition

Financial Assets

The classification and measurement of financial assets is based on the business model and contractual cash flows. Mutual Funds assess whether the cash flows of the financial assets are solely from payments of principal and interest. Financial assets are classified in three categories as follows:

- Financial assets measured by amortized costs;
- Financial assets measured by fair value through profit or loss; and
- Financial assets measured by fair value through other comprehensive income.

As of December 31, 2021 and 2020, the Mutual Fund only has the following financial assets:

(1) Financial Assets Measured at Amortized Cost

This classification is valid if it meets following criteria:

- Financial assets are managed in a business model that aims to own financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset entitle a certain date to cash flows derived solely from the sole payments of principal and interest (SPPI) of the principal amount owed.

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING  
(lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan  
(lanjutan)**

Aset Keuangan (lanjutan)

**(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya  
Perolehan Diamortisasi (lanjutan)**

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi kas di bank, piutang bunga dan dividen, dan piutang lain-lain.

**(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai  
Wajar melalui Laba Rugi**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat pada pendapatan bunga.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Financial Instruments (continued)**

**a. Classification, Measurement and  
Recognition (continued)**

Financial Assets (continued)

**(1) Financial Assets Measured at  
Amortized Cost**

On initial recognition, receivables that do not have a significant funding component are recognized at the transaction price. Other financial assets are initially recognized at fair value less the associated transaction costs. These financial assets are then measured at amortized cost using the effective interest method. Gains or losses on retirement or modification of financial assets carried at amortized cost are recognized in profit or loss.

As of December 31, 2021 and 2020, this category includes cash in banks, interest and dividend receivables, and other receivables.

**(2) Financial Assets Measured at Fair  
Value through Profit and Loss**

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless the financial assets are measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Derivatives are also classified as measured at fair value through profit or loss, unless they are designated as effective hedging instruments.

Financial assets measured at fair value through profit or loss are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized immediately in profit or loss. Interest earned is recorded in interest income.

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING  
(lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan  
(lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

- (2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai  
Wajar melalui Labar Rugi (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021  
dan 2020, kategori ini meliputi efek  
bersifat ekuitas yang merupakan  
aset keuangan yang diukur pada nilai  
wajar melalui laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam  
kategori berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada  
biaya perolehan diamortisasi; dan
- Liabilitas keuangan pada nilai wajar  
melalui laba rugi.

Biaya perolehan diamortisasi dengan  
mendiskontokan nilai liabilitas  
menggunakan suku bunga efektif, kecuali  
dampak dari pendiskontoan tidak  
signifikan. Suku bunga efektif adalah  
tingkat diskonto yang menghasilkan arus  
kas di masa datang dari nilai tercatat, saat  
pengakuan awal. Dampak bunga dari  
penerapan metode suku bunga efektif  
diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan  
2020, kategori ini meliputi beban akrual.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak  
yang memberikan hak residual atas aset  
suatu entitas setelah dikurangi dengan  
seluruh liabilitasnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Financial Instruments (continued)**

- a. Classification, Measurement and  
Recognition (continued)

Financial Assets (continued)

- (2) Financial Assets Measured at Fair  
Value through Profit and Loss  
(continued)

As of December 31, 2021 and 2020,  
this category includes equity  
securities which are financial assets  
at fair value through profit or loss.

Financial Liabilities

Financial liabilities are classified in the  
following categories:

- Financial liabilities measured at  
amortized cost; and
- Financial liabilities at fair value through  
profit or loss.

Cost is amortized by discounting the  
amount of the liability using the effective  
interest rate, unless the effect of  
discounting is not significant. The effective  
interest rate is the discount rate that  
generates future cash flows from the  
carrying amount, at initial recognition. The  
effect of interest from applying the  
effective interest rate method is  
recognized in profit or loss.

As of December 31, 2021 and 2020, this  
category includes accrued expenses.

Equity Instruments

An equity instrument refers to contract that  
evidences a residual interest in the assets  
of an entity after deducting all of its  
liabilities.

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING  
(lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan  
(lanjutan)

Instrumen Ekuitas (lanjutan)

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai *figure* opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- (a) Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian pro-rata aset bersih entitas;
- (b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan sub-ordinat dari semua kelompok instrumen lain;
- (c) Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik;
- (d) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali; dan
- (e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

b. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Financial Instruments (continued)**

a. Classification, Measurement and Recognition (continued)

Equity Instruments (continued)

A financial instrument that has a figure of a put option, which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- (a) Provide entitles its holder to a pro-rata share of the net assets;
- (b) Instrument is in the class of instruments that is sub-ordinate to all other classes of instruments;
- (c) All financial instruments in that class have identical features;
- (d) There is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase; and
- (e) The amount of the expected cash flows generated from the instrument during the life of the instrument are based substantially on the profit or loss of the issuer.

b. Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING  
(lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**c. Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

**d. Reklasifikasi Aset Keuangan**

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan di mana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

**e. Penghentian Pengakuan Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Financial Instruments (continued)**

**c. Impairment of Financial Assets**

*In each reporting period, Mutual Funds assesses whether the credit risk of financial instruments has increased significantly since initial recognition. When making assessments, Mutual Funds use changes in the risk of default that occur over the estimated life of the financial instrument rather than changes in the amount of expected credit losses. In conducting the assessment, the Mutual Fund compares the risk of default that occurs on financial instruments during the reporting period with the risk of default that occurs on financial instruments at the time of initial recognition and considers the fairness and availability of information available at the reporting date related to past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, which indicate an increase in credit risk since initial recognition.*

**d. Financial Asset Reclassification**

*Reclassification is only permitted in rare situations and where the asset is no longer held for the purpose of selling it in the short term. In all cases, the reclassification of financial assets is limited to debt instruments. Reclassifications are recorded at the fair value of the financial assets on the date of reclassification.*

**e. Derecognition of Financial Assets and Financial Liabilities**

Financial Assets

*Financial assets (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:*

- a) *The rights to receive cash flows from the asset have expired;*

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING  
(lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

- e. Penghentian Pengakuan Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

- f. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Financial Instruments (continued)**

- e. *Derecognition of Financial Assets and Financial Liabilities (continued)*

Financial Assets (continued)

- b) *The Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the financial asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or*
- c) *The Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the financial asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the financial assets.*

Financial Liabilities

*Financial liabilities are derecognized when they expire, are canceled, or have expired.*

- f. *Determination of Fair Value*

*The fair value of financial instruments at the statement of financial position date is based on quoted prices in an active market.*

*If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund determines fair value using valuation techniques. Valuation techniques include the use of current fair market transactions between knowledgeable parties, willing, if available, reference to the current fair value of other substantially the same instruments, discounted cash flow analysis and option pricing models.*

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING  
(lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

f. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- (2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2); dan
- (3) *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memerhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

**Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Financial Instruments (continued)**

f. *Determination of Fair Value (continued)*

*Mutual Funds classify fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects the significance of the input used to perform the measurement. The fair value hierarchy has the following levels:*

- (1) Quoted prices in an active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
- (2) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (Level 2); and*
- (3) Inputs for assets or liabilities that are not based on observable data (Level 3).*

*The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest level input that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires consideration by taking into account the factors specific to the asset or liability.*

**Income and Expenses Recognition**

*Interest income from financial instruments is recognized on an accrual basis based on the proportion of time, nominal value and the prevailing interest rate. Meanwhile, other income is income that does not come from investment activities, including interest income on demand deposits.*

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING  
(lanjutan)**

**Pengakuan Pendapatan dan Beban  
(lanjutan)**

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan di luar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

**Pajak Penghasilan**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Income and Expenses Recognition  
(continued)**

Expenses are recognized on the accrual basis. Expenses related to investment management services, custodial services and other expenses are calculated and recognized on an accrual basis on a daily basis based on the Net Asset Value of the Mutual Fund. Meanwhile, other expenses are expenses that are not related to investment activities and finance costs, including expenses for final income tax from interest income on demand deposits arising from activities outside of investment.

Unrealized gains or losses due to increase or decrease in market price (fair value) as well as realized gains or losses on investment are presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Realized gains and losses on the sale of securities portfolios are calculated based on cost of goods using the weighted average method.

**Income Tax**

The Mutual Funds formed under Collective Investment Contracts are subject to income tax similar to those of partnership. The Mutual Fund's taxable income on its operations is being regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the distributed income (cash distribution) by the Mutual Fund to its holders of investment unit are not taxable.

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING  
(lanjutan)**

**Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Dilain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi.

Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Pajak Kini

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Income Tax (continued)**

Final Income Tax

*In accordance with the tax laws and regulations, income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.*

*Therefore, there are no temporary differences on which deferred tax asset or liability is not recognized. If the carrying amount of an asset or liability related to final income tax differs from its taxable base, the difference is not recognized as deferred tax assets or liabilities.*

*The current tax expense on income subject to final income tax is recognized in proportion to the total income recognized during the year for accounting purposes.*

Current Tax

*Current tax expense is determined based on the taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations for the current year computed using prevailing tax rates.*

*Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is most likely will be utilized to reduce future taxable income.*

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING  
(lanjutan)**

**Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Pajak Kini (lanjutan)

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika Reksa Dana mengajukan banding, ketika hasil banding tersebut ditentukan.

**Informasi Segmen**

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

**Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Income Tax (continued)**

Current Tax (continued)

*Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the statements of financial position date. Deferred tax is charged or credited in the statements of profit or loss and other comprehensive income.*

*Deferred tax assets and liabilities (if any) are offset in the statements of financial position in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.*

*Amendment to tax obligation is recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Mutual Fund, when the result of the appeal is determined.*

**Segment Information**

*The form of segment reporting is based on the investment of the Mutual Fund. Investment segment is a component of the Mutual Fund investments may differ according to the type of portfolio securities which are subject to risks and returns that are different from the risks and returns of other segments.*

**Events After the Reporting Period**

*Post year-end event that provide additional information about the Mutual Fund's statements of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end event that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when it's material.*

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,  
ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER  
INVESTASI**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

**Pertimbangan**

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling memengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF  
JUDGEMENTS, ESTIMATES AND  
ASSUMPTIONS**

*In the application of the Mutual Fund's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Investment Manager is required to make judgements, estimates and assumptions about the carrying amounts of asset and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.*

*The Investment Manager believes that the following represents a summary of the significant judgements, estimates and assumptions that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.*

**Judgements**

*The following judgements are made by the Investment Manager in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:*

Functional Currency

*The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the value of investments portfolio and unit, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units, and the currency which funds from financing activities are generated.*

Classification of Financial Instruments

*The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.*

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,  
ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER  
INVESTASI (lanjutan)**

**Pertimbangan (lanjutan)**

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset  
Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 (dua belas) bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau yang berlaku pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF  
JUDGEMENTS, ESTIMATES AND  
ASSUMPTIONS (continued)**

**Judgements (continued)**

Allowance for Impairment of Financial Assets

*At each statement of financial position date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk of financial instruments has increased significantly since initial recognition. When conducting this assessment, Mutual Funds consider changes in the risk of default that occur over the life of the financial instrument. In carrying out this assessment, the Mutual Fund compares the risk of default that occurred at the reporting date with the risk of default at the time of initial recognition, and considers information, including past information, current conditions, and forward-looking information. reasonable and supported resources available without undue cost or effort.*

*An Mutual Fund measures its lifetime reserve for losses, if the credit risk on the financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund measures the allowance for losses for the financial instrument at the amount of 12 (twelve) months expected credit losses. An evaluation that aims to identify the amount of expected loss reserves that must be formed, is carried out periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of the expected loss allowance recorded in each period may differ depending on the consideration of the information available or in effect at that time.*

Income Taxes

*Significant judgement is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain.*

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,  
ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER  
INVESTASI (lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun.

Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 20.

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF  
JUDGEMENTS, ESTIMATES AND  
ASSUMPTIONS (continued)**

**Estimates and Assumptions**

*The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Investment Manager based his assumptions and estimates in parameters available when the financial statements were prepared.*

*Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Investment Manager. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.*

Fair Values of Financial Instruments

*Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and financial liabilities at fair value, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e., foreign exchange rate and interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.*

*The fair value of financial assets and financial liabilities are set out in Note 20.*

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**4. PORTOFOLIO EFEK**

Rincian portofolio efek pada tanggal  
31 Desember 2021 dan 2020 adalah:

**Efek Ekuitas**

2021					
Jenis efek	Jumlah lembar saham/ Number of Shares	Harga perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/ Total Market Value	Persentase terhadap jumlah Portofolio efek/ Percentage to total Investment (%)	Type of investments
<b>Saham</b>					
PT Bank Central Asia Tbk	217.000	1.047.500.452	1.584.100.000	10,21	Shares PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	345.828	1.244.591.940	1.421.353.080	9,16	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)Tbk	229.400	917.899.499	926.776.000	5,97	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	115.500	766.815.705	811.387.500	5,23	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk	102.700	756.003.579	585.390.000	3,77	PT Astra International Tbk
PT Bank Jago Tbk	32.100	549.904.835	513.600.000	3,31	PT Bank Jago Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk	53.000	344.250.196	357.750.000	2,31	PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	145.700	275.370.000	332.196.000	2,14	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	45.076	254.469.426	330.181.700	2,13	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	78.500	684.921.174	322.635.000	2,08	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	64.400	107.802.884	250.516.000	1,62	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	42.100	243.511.888	250.495.000	1,61	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Erajaya Swasembada Tbk	417.200	256.515.000	250.320.000	1,61	PT Erajaya Swasembada Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	27.500	281.555.566	239.250.000	1,54	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Adaro Energy Tbk	105.000	158.781.293	236.250.000	1,52	PT Adaro Energy Tbk
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	221.900	786.663.257	214.133.500	1,38	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
PT Allobank Indonesia Tbk	27.000	182.492.500	191.025.000	1,23	PT Allobank Indonesia Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	102.200	211.412.113	181.916.000	1,17	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT United Tractors Tbk	8.200	189.688.109	181.630.000	1,17	PT United Tractors Tbk
PT Barito Pacific Tbk	208.300	152.576.425	178.096.500	1,15	PT Barito Pacific Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	58.000	72.256.155	171.100.000	1,10	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	66.000	70.647.670	148.500.000	0,96	PT Aneka Tambang Tbk
PT Mayora Indah Tbk	68.400	154.762.632	139.536.000	0,90	PT Mayora Indah Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	180.200	120.602.659	135.150.000	0,87	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS**

Summary of investment portfolios as of  
December 31, 2021 and 2020 are as follow:

**Equity Instruments**

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**Efek Ekuitas (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIO (continued)**

**Equity Instruments (continued)**

2021					
Jenis efek	Jumlah lembar saham/ <i>Number of Shares</i>	Harga perolehan/ <i>Acquisition cost</i>	Jumlah harga pasar/ <i>Total Market Value</i>	Persentase terhadap jumlah Portofolio efek/ <i>Percentage to total Investment (%)</i>	<i>Type of investments</i>
<b>Saham (lanjutan)</b>					
PT Saratoga					<b>Shares (continued)</b> PT Saratoga
Investama					Investama Sedaya
Sedaya Tbk	48.000	88.478.277	134.400.000	0,87	Tbk
PT Bukit Asam Tbk	48.400	116.671.482	131.164.000	0,85	PT Bukit Asam Tbk
PT Indofood Sukses					PT Indofood Sukses
Makmur Tbk	20.500	154.252.669	129.662.500	0,84	Makmur Tbk
PT Harum Energy					PT Harum Energy
Tbk	12.500	67.699.353	129.062.500	0,83	Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	77.700	123.882.287	125.485.500	0,81	PT Kalbe Farma Tbk
PT Sarana Menara					PT Sarana Menara
Nusantara Tbk	109.300	93.146.615	122.962.500	0,79	Nusantara Tbk
PT Bank					PT Bank
Pembangunan					Pembangunan
Daerah Jawa					Daerah Jawa Barat
Barat dan Banten					dan Banten
Tbk	88.500	102.507.294	118.147.500	0,76	Tbk
PT Bank CIMB Niaga					PT Bank CIMB Niaga
Tbk	119.500	128.638.911	115.317.500	0,74	Tbk
PT Vale Indonesia					PT Vale Indonesia
Tbk	24.500	91.035.042	114.660.000	0,74	Tbk
PT Sumber Alfaria					PT Sumber Alfaria
Trijaya Tbk	94.000	111.457.210	114.210.000	0,74	Trijaya Tbk
PT Bank Raya					PT Bank Raya
Indonesia Tbk	61.800	60.810.123	111.858.000	0,72	Indonesia Tbk
PT Gudang Garam					PT Gudang Garam
Tbk	3.600	179.710.491	110.160.000	0,71	Tbk
PT Industri Jamu dan					PT Industri Jamu dan
Farmasi Sido					Farmasi Sido
Muncul Tbk	126.516	88.743.929	109.436.340	0,71	Muncul Tbk
PT Indocement					PT Indocement
Tunggal Prakarsa					Tunggal Prakarsa
Tbk	9.000	135.077.904	108.900.000	0,70	Tbk
PT Bank Danamon					PT Bank Danamon
Indonesia Tbk	44.700	144.937.126	105.045.000	0,68	Indonesia Tbk
PT Bank BTPN					PT Bank BTPN
Syariah Tbk	29.100	87.828.132	104.178.000	0,67	Syariah Tbk
PT Bank Tabungan					PT Bank Tabungan
Negara (Persero)					Negara (Persero)
Tbk	58.600	97.470.814	101.378.000	0,65	Tbk
PT Indah Kiat Pulp &					PT Indah Kiat Pulp &
Paper Tbk	12.800	108.009.900	100.160.000	0,65	Paper Tbk
PT Semen Indonesia					PT Semen Indonesia
(Persero) Tbk	13.800	140.417.880	100.050.000	0,65	(Persero) Tbk
PT Indo					PT Indo
Tambangraya					Tambangraya
Megah Tbk	4.900	69.000.342	99.960.000	0,64	Megah Tbk
PT Indosat Tbk	16.100	55.176.735	99.820.000	0,64	PT Indosat Tbk
PT Ashmore Asset					PT Ashmore Asset
Management					Management
Indonesia Tbk	51.600	98.296.000	96.492.000	0,62	Indonesia Tbk
PT Astra Otoparts					PT Astra Otoparts
Tbk	83.300	88.209.000	96.211.500	0,62	Tbk
PT Bank Pan					PT Bank Pan
Indonesia Tbk	124.100	128.729.650	95.557.000	0,62	Indonesia Tbk

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**Efek Ekuitas (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIO (continued)**

**Equity Instruments (continued)**

2021					
Jenis efek	Jumlah lembar saham/ Number of Shares	Harga perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/ Total Market Value	Persentase terhadap jumlah Portofolio efek/ Percentage to total Investment (%)	Type of investments
<b>Saham (lanjutan)</b>					<b>Shares (continued)</b>
PT XL Axiata Tbk	29.300	79.237.972	92.881.000	0,60	PT XL Axiata Tbk
PT BFI Finance Indonesia Tbk	78.400	76.279.422	92.120.000	0,59	PT BFI Finance Indonesia Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	197.300	101.373.066	91.547.200	0,59	PT Pakuwon Jati Tbk
PT Bank Ina Perdana Tbk	22.900	83.142.000	87.249.000	0,56	PT Bank Ina Perdana Tbk
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	68.100	102.731.318	87.168.000	0,56	PT Ace Hardware Indonesia Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	85.000	91.462.980	85.850.000	0,55	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Panin Financial Tbk	480.900	108.480.207	82.714.800	0,53	PT Panin Financial Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	44.900	72.780.922	77.228.000	0,50	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	19.800	92.660.761	77.022.000	0,50	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	102.700	87.269.399	72.917.000	0,47	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	9.600	101.090.673	72.240.000	0,47	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	17.400	60.650.734	71.514.000	0,46	PT AKR Corporindo Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	82.306	67.326.675	68.725.510	0,44	PT Summarecon Agung Tbk
PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk	30.400	78.899.994	68.704.000	0,44	PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk
PT Ciputra Development Tbk	67.600	60.337.535	65.572.000	0,42	PT Ciputra Development Tbk
PT Medco Energi Internasional Tbk	136.126	71.751.821	63.434.716	0,41	PT Medco Energi Internasional Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	6.500	71.254.818	61.750.000	0,40	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	189.200	60.695.417	61.679.200	0,40	PT Surya Citra Media Tbk
PT Matahari Department Store Tbk	14.600	24.727.616	60.590.000	0,39	PT Matahari Department Store Tbk
PT Smartfren Telecom Tbk	657.700	103.697.758	57.219.900	0,37	PT Smartfren Telecom Tbk
PT Medikaloka Hermina Tbk	52.700	63.065.621	56.389.000	0,36	PT Medikaloka Hermina Tbk
PT Siloam International Hospitals Tbk	6.300	53.710.000	54.022.500	0,35	PT Siloam International Hospitals Tbk
PT Elnusa Tbk	190.000	60.648.303	52.440.000	0,34	PT Elnusa Tbk
PT Gajah Tunggal Tbk	78.800	54.341.396	52.402.000	0,34	PT Gajah Tunggal Tbk
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	114.200	49.563.545	52.075.200	0,34	PT Salim Ivomas Pratama Tbk
PT Mark Dynamics Indonesia Tbk	47.700	41.175.870	51.277.500	0,33	PT Mark Dynamics Indonesia Tbk
PT Alam Sutera Realty Tbk	296.700	49.177.850	48.065.400	0,31	PT Alam Sutera Realty Tbk
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	71.900	56.261.434	47.094.500	0,30	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**Efek Ekuitas (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIO (continued)**

**Equity Instruments (continued)**

2021					
Jenis efek	Jumlah lembar saham/ Number of Shares	Harga perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/ Total Market Value	Persentase terhadap jumlah Portofolio efek/ Percentage to total Investment (%)	Type of investments
<b>Saham (lanjutan)</b>					<b>Shares (continued)</b>
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	38.400	47.393.234	45.504.000	0,29	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk
PT Malindo Feedmill Tbk	67.800	54.873.713	45.426.000	0,29	PT Malindo Feedmill Tbk
PT Timah Tbk	30.100	28.248.365	43.795.500	0,28	PT Timah Tbk
PT Mitra Adi Perkasa Tbk	16.200	35.099.107	41.148.000	0,27	PT Mitra Adi Perkasa Tbk
PT Blue Bird Tbk	28.600	40.542.000	39.468.000	0,25	PT Blue Bird Tbk
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	339.900	43.241.478	38.068.800	0,25	PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk	71.000	32.518.000	36.565.000	0,24	PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	56.100	29.977.734	34.782.000	0,22	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	28.400	38.086.084	31.382.000	0,20	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	22.700	28.563.040	31.212.500	0,20	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Mahaka Radio Integra Tbk	65.400	29.946.000	31.130.400	0,20	PT Mahaka Radio Integra Tbk
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	60.200	31.605.000	30.100.000	0,19	PT Dharma Satya Nusantara Tbk
PT Media Nusantara Citra Tbk	31.800	32.869.979	28.620.000	0,18	PT Media Nusantara Citra Tbk
PT Pelat Timah Nusantara Tbk	29.200	34.237.772	28.470.000	0,18	PT Pelat Timah Nusantara Tbk
PT Kimia Farma Tbk	11.700	29.329.173	28.431.000	0,18	PT Kimia Farma Tbk
PT Samudera Indonesia Tbk	28.500	19.034.586	28.357.500	0,18	PT Samudera Indonesia Tbk
PT Adi Sarana Armada Tbk	8.000	26.148.334	26.560.000	0,17	PT Adi Sarana Armada Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	28.200	31.852.031	25.239.000	0,16	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Link Net Tbk	6.300	23.525.223	25.200.000	0,16	PT Link Net Tbk
PT PP (Persero) Tbk	25.400	30.792.500	25.146.000	0,16	PT PP (Persero) Tbk
PT Total Bangun Persada Tbk	78.300	25.764.844	24.742.800	0,16	PT Total Bangun Persada Tbk
PT Petrosea Tbk	11.300	29.090.000	24.521.000	0,16	PT Petrosea Tbk
PT Puradelta Lestari Tbk	127.800	29.529.565	24.409.800	0,16	PT Puradelta Lestari Tbk
PT PP Presisi Tbk	139.000	29.049.600	24.186.000	0,16	PT PP Presisi Tbk
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	122.000	24.655.500	23.180.000	0,15	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
PT Metrodata Electronics Tbk	5.800	7.888.000	22.156.000	0,14	PT Metrodata Electronics Tbk
PT Wijaya Karya Beton Tbk	86.900	24.423.800	21.377.400	0,14	PT Wijaya Karya Beton Tbk
PT Indofarma Tbk	9.400	27.507.779	20.962.000	0,14	PT Indofarma Tbk
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	4.400	15.370.960	20.240.000	0,13	PT Hexindo Adiperkasa Tbk

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**Efek Ekuitas (lanjutan)**

2021					
Jenis efek	Jumlah lembar saham/ Number of Shares	Harga perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/ Total Market Value	Persentase terhadap jumlah Portofolio efek/ Percentage to total Investment (%)	Type of investments
<b>Saham (lanjutan)</b>					<b>Shares (continued)</b>
PT Sawit					PT Sawit
Sumbermas Sarana Tbk	19.500	22.424.500	18.817.500	0,12	Sumbermas Sarana Tbk
PT MNC Vision Networks Tbk	99.200	26.680.200	16.665.600	0,11	PT MNC Vision Networks Tbk
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk	37.400	24.684.000	13.838.000	0,09	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk
PT Tunas Baru Lampung Tbk	12.700	12.382.500	10.096.500	0,07	PT Tunas Baru Lampung Tbk
PT Mega Manunggal Property Tbk	15.000	11.150.000	8.475.000	0,05	PT Mega Manunggal Property Tbk
PT Itama Ranoraya Tbk	3.800	6.373.000	7.505.000	0,05	PT Itama Ranoraya Tbk
PT J Resources Asia Pasifik Tbk	51.700	8.168.500	7.186.300	0,05	PT J Resources Asia Pasifik Tbk
PT Surya semesta internusa tbk	12.300	7.230.208	5.953.200	0,04	PT Surya semesta internusa tbk
PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	11.900	2.415.000	4.736.200	0,04	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
PT Nusantara Infrastructure Tbk	35.300	4.730.200	4.024.200	0,04	PT Nusantara Infrastructure Tbk
PT Surya Fajar Capital Tbk	2.000	2.600.000	2.940.000	0,03	PT Surya Fajar Capital Tbk
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	4.400	1.205.600	1.100.000	0,01	PT Clipan Finance Indonesia Tbk
<b>Jumlah</b>	<b>9.327.052</b>	<b>15.426.184.335</b>	<b>15.511.175.746</b>	<b>100,00</b>	<b>Total</b>

2020

Jenis efek	Jumlah lembar saham/ Number of Shares	Harga perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/ Total Market Value	Persentase terhadap jumlah Portofolio efek/ Percentage to total Investment (%)	Type of investments
<b>Saham</b>					<b>Shares</b>
PT Bank Central Asia Tbk	49.200	1.097.809.161	1.665.420.000	10,37	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	359.900	1.265.575.468	1.500.783.000	9,34	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)Tbk	270.300	1.082.536.377	894.693.000	5,57	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	139.200	925.841.302	880.440.000	5,48	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	115.700	1.013.178.801	850.395.000	5,29	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Astra International Tbk	108.500	822.243.154	653.712.500	4,07	PT Astra International Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk	75.500	500.139.137	466.212.500	2,90	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	50.800	299.228.089	461.010.000	2,87	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**Efek Ekuitas (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIO (continued)**

**Equity Instruments (continued)**

2020					
Jenis efek	Jumlah lembar saham/ Number of Shares	Harga perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/ Total Market Value	Persentase terhadap jumlah Portofolio efek/ Percentage to total Investment (%)	Type of investments Shares (continued)
<b>Saham (lanjutan)</b>					
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	278.600	987.671.850	419.293.000	2,61	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
PT United Tractors Tbk	12.500	290.210.251	332.500.000	2,07	PT United Tractors Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	33.900	354.898.862	324.592.500	2,02	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	299.400	312.982.913	318.861.000	1,99	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Mayora Indah Tbk	111.500	251.604.325	302.165.000	1,88	PT Mayora Indah Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	45.200	257.347.087	294.930.000	1,84	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	432.700	285.438.896	294.236.000	1,83	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	291.200	247.940.459	279.552.000	1,74	PT Sarana Menara Nusantara Tbk
PT Barito Pasific Tbk	226.000	154.032.533	248.600.000	1,55	PT Barito Pasific Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	18.500	188.651.479	229.862.500	1,43	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	116.500	174.551.542	199.797.500	1,24	PT Ace Hardware Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	62.400	215.157.717	195.936.000	1,22	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Gudang Garam Tbk	4.400	276.851.952	180.400.000	1,12	PT Gudang Garam Tbk
PT Total Bangun Persada Tbk	473.100	156.861.380	175.047.000	1,09	PT Total Bangun Persada Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	105.300	123.931.379	171.639.000	1,07	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	11.700	199.080.156	169.357.500	1,05	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
PT Panin Financial Tbk	684.600	155.299.835	168.411.600	1,05	PT Panin Financial Tbk
PT Bukit Asam Tbk	59.400	140.754.363	166.914.000	1,04	PT Bukit Asam Tbk
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	203.800	134.610.691	164.059.000	1,02	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	133.400	143.543.076	163.415.000	1,02	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	23.800	186.397.638	163.030.000	1,01	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	103.100	101.008.603	159.805.000	0,99	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	307.100	157.722.968	156.621.000	0,98	PT Pakuwon Jati Tbk
PT Medikaloka Hermina Tbk	43.600	140.010.000	153.908.000	0,96	PT Medikaloka Hermina Tbk
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	14.600	121.075.118	152.205.000	0,95	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**Efek Ekuitas (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIO (continued)**

**Equity Instruments (continued)**

2020					
Jenis efek	Jumlah lembar saham/ Number of Shares	Harga perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/ Total Market Value	Persentase terhadap jumlah Portofolio efek/ Percentage to total Investment (%)	Type of investments Shares (continued)
<b>Saham (lanjutan)</b>					
PT Surya Citra Media Tbk	62.500	94.293.739	143.125.000	0,89	PT Surya Citra Media Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	27.800	97.239.481	141.780.000	0,88	PT Vale Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk	36.400	108.913.071	136.500.000	0,85	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	54.400	65.017.027	132.192.000	0,82	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	76.600	130.440.278	132.135.000	0,82	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Adaro Energy Tbk	90.800	128.264.437	129.844.000	0,81	PT Adaro Energy Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	82.300	130.047.202	121.804.000	0,76	PT Kalbe Farma Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	61.200	51.448.473	118.422.000	0,74	PT Aneka Tambang Tbk
PT Puradelta Lestari Tbk	452.100	104.462.570	111.216.600	0,69	PT Puradelta Lestari Tbk
PT Ciputra Development Tbk	107.600	96.040.218	105.986.000	0,66	PT Ciputra Development Tbk
PT Bank BRI Syariah Tbk	46.700	32.761.156	105.075.000	0,65	PT Bank BRI Syariah Tbk
PT Indosat Tbk	20.200	55.124.403	102.010.000	0,64	PT Indosat Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	22.000	105.942.036	101.860.000	0,63	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	61.000	65.812.667	100.955.000	0,63	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Mark Dynamics Indonesia Tbk	117.600	100.821.500	98.784.000	0,61	PT Mark Dynamics Indonesia Tbk
PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk	35.400	92.764.327	96.642.000	0,60	PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk
PT Mitra Adi Perkasa Tbk	117.500	98.898.539	92.825.000	0,58	PT Mitra Adi Perkasa Tbk
PT XL Axiata Tbk	29.800	94.120.060	81.354.000	0,51	PT XL Axiata Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	92.800	76.459.824	74.704.000	0,47	PT Summarecon Agung Tbk
PT Medco Energi International Tbk	123.326	66.185.085	72.762.340	0,45	PT Medco Energi International Tbk
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	159.100	60.061.005	66.822.000	0,42	PT Salim Ivomas Pratama Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	4.800	65.442.113	66.480.000	0,41	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	61.700	25.361.200	65.710.500	0,41	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
PT Kino Indonesia Tbk	21.200	65.609.075	57.664.000	0,36	PT Kino Indonesia Tbk
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	5.800	59.659.756	57.130.000	0,36	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	313.200	58.546.420	56.376.000	0,35	PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	4.400	55.771.084	54.230.000	0,34	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Timah Tbk	31.000	23.330.461	46.035.000	0,29	PT Timah Tbk

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**Efek Ekuitas (lanjutan)**

2020					
Jenis efek	Jumlah lembar saham/ Number of Shares	Harga perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/ Total Market Value	Persentase terhadap jumlah Portofolio efek/ Percentage to total Investment (%)	Type of investments
<b>Saham (lanjutan)</b>					<b>Shares (continued)</b>
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	30.500	38.766.834	44.682.500	0,28	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT KMI Wire and Cable Tbk	111.400	52.590.364	42.777.600	0,27	PT KMI Wire and Cable Tbk
PT Gajah Tunggal Tbk	49.900	27.001.084	32.684.500	0,20	PT Gajah Tunggal Tbk
PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk	21.400	23.283.052	29.425.000	0,18	PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk
PT Indofarma Tbk	7.100	22.229.000	28.613.000	0,18	PT Indofarma Tbk
PT Media Nusantara Citra Tbk	24.100	30.928.414	27.474.000	0,17	PT Media Nusantara Citra Tbk
PT Cikarang Listrindo Tbk	38.200	37.199.748	27.122.000	0,17	PT Cikarang Listrindo Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	13.100	25.217.310	26.003.500	0,16	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	7.800	31.716.436	24.804.000	0,15	PT AKR Corporindo Tbk
PT Selamat Sempurna Tbk	13.700	19.454.000	18.974.500	0,12	PT Selamat Sempurna Tbk
PT Erajaya Swasembada Tbk	7.600	8.854.000	16.720.000	0,11	PT Erajaya Swasembada Tbk
PT Link Net Tbk	6.800	25.392.304	16.388.000	0,11	PT Link Net Tbk
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	15.800	16.286.047	12.245.000	0,08	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
PT Tunas Baru Lampung Tbk	12.700	12.382.500	11.874.500	0,07	PT Tunas Baru Lampung Tbk
PT Agung Podomoro Land Tbk	58.200	6.389.200	10.941.600	0,07	PT Agung Podomoro Land Tbk
PT Global Mediacom Tbk	36.400	14.448.466	10.556.000	0,07	PT Global Mediacom Tbk
PT Lippo Cikarang Tbk	7.000	6.827.838	9.940.000	0,06	PT Lippo Cikarang Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	6.500	5.568.916	9.360.000	0,06	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Metrodata Electronics Tbk	5.800	7.888.000	9.164.000	0,06	PT Metrodata Electronics Tbk
PT Delta Dunia Makmur Tbk	20.500	14.981.387	7.216.000	0,04	PT Delta Dunia Makmur Tbk
PT Wijaya Karya Beton Tbk	18.500	4.612.400	7.141.000	0,04	PT Wijaya Karya Beton Tbk
PT Surya semesta Internusa Tbk	12.300	7.230.210	7.072.500	0,04	PT Surya semesta Internusa Tbk
PT Indika Energy Tbk	2.200	2.299.000	3.806.000	0,02	PT Indika Energy Tbk
<b>Jumlah</b>	<b>8.112.126</b>	<b>15.414.570.279</b>	<b>16.063.212.240</b>	<b>100,00</b>	<b>Total</b>

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, keuntungan dan kerugian investasi yang telah direalisasi akibat dari perubahan nilai wajar investasi masing-masing adalah sebesar Rp42.162.363 dan Rp1.798.030.621 dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**4. INVESTMENT PORTFOLIO (continued)**

**Equity Instruments (continued)**

For the year ended December, 31 2021 and 2020, realized investment gain and loss from changes of fair value investment amounting to Rp42,162,363 and Rp1,798,030,621, respectively recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**Efek Ekuitas (lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kerugian investasi yang belum direalisasi akibat dari perubahan nilai wajar investasi masing-masing adalah sebesar Rp563.650.550 dan Rp673.771.629 dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**5. KAS DI BANK**

Akun ini merupakan saldo kas berupa rekening giro yang ditempatkan pada pihak ketiga, yaitu terdiri dari:

	<b>2021</b>
PT HSBC Indonesia	294.367.551
PT Bank Central Asia Tbk	1.923.792
<b>Jumlah</b>	<b>296.291.343</b>

**6. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN**

Akun ini terdiri dari:

	<b>2021</b>
Dividen	16.816.800
Bunga:	
Rekening giro	6.540
<b>Jumlah</b>	<b>16.823.340</b>

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing akun piutang bunga dan dividen pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan dividen. Seluruh piutang bunga dan dividen merupakan piutang pihak ketiga.

**4. INVESTMENT PORTFOLIO (continued)**

**Equity Instruments (continued)**

For the year ended December, 31 2021 and 2020, unrealized investment losses from changes of fair value investment amounting to Rp563,650,550 and Rp673,771,629, respectively recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

**5. CASH IN BANKS**

This account is a cash balance in the form of current account placed on a third party, which consists of:

	<b>2020</b>	
	164.207.489	PT HSBC Indonesia
	1.277.792	PT Bank Central Asia Tbk
<b>Jumlah</b>	<b>165.485.281</b>	<b>Total</b>

**6. INTEREST AND DIVIDEND RECEIVABLES**

This account consists of:

	<b>2020</b>	
	-	Dividend Interest:
	2.665	Current accounts
<b>Jumlah</b>	<b>2.665</b>	<b>Total</b>

Based on review of the status of interest and dividend receivable at the end of the year, the Investment Manager believes that all receivables are collectible, therefore no allowance for impairment losses on interest and dividend receivable. All interest and dividend receivables are third party receivables.

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**7. PIUTANG LAIN-LAIN**

Akun ini merupakan saldo pengembalian pajak dividen berdasarkan surat dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KSEI-0403/DIR/0121 tertanggal 18 Januari 2021 perihal Jadwal Pembayaran Pengembalian Cepat Pajak Dividen untuk Wajib Pajak Institusi Dalam Negeri, pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.371.312. Seluruh piutang lain-lain merupakan piutang pihak ketiga.

**8. PERPAJAKAN**

**a. Pajak Dibayar di Muka**

	<b>2021</b>
Pajak penghasilan Pasal 28A Tahun 2020	1.040.772.342
Pasal 23	338.432
<b>Jumlah</b>	<b>1.041.110.774</b>

**b. Utang Pajak**

	<b>2021</b>
Pajak penghasilan Pasal 29	1.606.113
Pasal 23	502.477
<b>Jumlah</b>	<b>2.108.590</b>

**c. Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<b>2021</b>
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(549.472.775)
Perbedaan tetap: Beban investasi	414.974.607
Dividen	(384.811.473)

**7. OTHER RECEIVABLE**

This account represents the balance of dividend tax returns based on a letter from PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KSEI-0403/DIR/0121 dated January 18, 2021 regarding the Dividend Tax Quick Refund Payments Schedule for Domestic Institutional Taxpayers, as of December 31, 2020, amounting to Rp5,371,312. All other receivables are third party receivables.

**8. TAXATION**

**a. Prepaid Tax**

	<b>2020</b>	
Pajak penghasilan Pasal 28A Year 2020	1.040.772.342	Income tax Article 28A Year 2020
Pasal 23	-	Article 23
<b>Jumlah</b>	<b>1.040.772.342</b>	<b>Total</b>

**b. Taxes Payable**

	<b>2020</b>	
Pajak penghasilan Pasal 29	-	Income tax Article 29
Pasal 23	515.358	Article 23
<b>Jumlah</b>	<b>515.358</b>	<b>Total</b>

**c. Current Tax**

Reconciliation between profit before tax based on statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income for the year ended December 31, 2021 and 2020 are as follow:

	<b>2020</b>	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(2.627.850.506)	Profit (loss) before tax based on statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan tetap: Investment expenses	622.173.010	Permanent differences: Investment expenses
Dividen	(35.808.785)	Dividend

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**8. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Pajak Kini (lanjutan)**

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2021	2020	
Penghasilan/transaksi yang telah dikenakan pajak bersifat final:			<i>Income/transaction subject to final income tax:</i>
Pendapatan bunga:			<i>Interest income:</i>
Instrumen pasar uang	(2.375.844)	(22.181.469)	<i>Money market instruments</i>
Pendapatan lainnya:			<i>Other income:</i>
Rekening giro	(349.516)	(1.018.709)	<i>Current account</i>
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(31.063.366)	1.798.030.621	<i>Realized loss (gain) on investments</i>
Kerugian investasi yang belum direalisasi	563.650.550	673.771.629	<i>Unrealized loss on investments</i>
<b>Penghasilan kena pajak</b>	<b>10.552.183</b>	<b>407.115.791</b>	<b><i>Taxable income</i></b>

Perhitungan taksiran beban pajak penghasilan kini dan taksiran utang pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020	
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	10.552.000	407.115.000	<i>Estimated taxable income (rounded)</i>
<u>Beban pajak penghasilan</u>			<u><i>Income tax expenses</i></u>
2021:			2021:
(22% x 50% x Rp6.502.972)			<i>(22% x 50% x Rp6,502,972)</i>
(22% x Rp4.049.028)	1.606.113	-	<i>(22% x Rp4,049,028)</i>
2020:			2020:
(22% x Rp407.115.000)	-	89.565.300	<i>(22% x Rp407,115,000)</i>
Jumlah beban pajak penghasilan	1.606.113	89.565.300	<i>Total income tax expense</i>
Dikurangi pajak dibayar di muka:			<i>Less prepaid income tax:</i>
Pasal 23	-	1.068.688.425	<i>Article 23</i>
Pasal 25	-	61.649.217	<i>Article 25</i>
<b>Utang pajak kini (pajak kini dibayar di muka)</b>	<b>1.606.113</b>	<b>(1.040.772.342)</b>	<b><i>Current tax payable (prepaid current tax)</i></b>

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

*The corporate income tax calculation for year ended December 31, 2021 is a preliminary estimate made for accounting purposes and it is possible to revision when the Mutual Fund lodges its Annual Tax Return (SPT).*

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**8. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Pajak Kini (lanjutan)**

Pada tanggal 23 September 2008, melalui Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pajak penghasilan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. Dengan berlakunya peraturan ini, tarif pajak penghasilan badan menjadi tarif tetap sebesar 25% (dua puluh lima persen) berlaku sejak tahun pajak 2010.

Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2020 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2021 akan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 30 April 2022.

**d. Pajak Penghasilan Final**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 123 Tahun 2015 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dari instrumen pasar uang dan/atau rekening giro yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikenakan dengan tarif sebesar 20%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, beban pajak atas bunga dan/atau diskonto dari instrumen pasar uang (deposito berjangka) dan rekening giro tersebut masing-masing adalah sebesar Rp545.072 dan Rp4.640.036 disajikan sebagai "Beban Investasi - Beban Lain-lain (Catatan 15)" dan "Beban Lainnya (Catatan 16)" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**e. Pajak Tangguhan**

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan karena penghasilan dari portofolio efek Reksa Dana telah dikenakan pajak penghasilan final atau bukan merupakan objek pajak.

**8. TAXATION (continued)**

**c. Current Tax (continued)**

*On September 23, 2008, through the Law of the Republic of Indonesia No. 36 in 2008, the Indonesian government issued income tax regulation effective from January 1, 2009. With the enactment of this legislation, the corporate tax rate to a fixed rate of 25% (twenty five percent) applicable since tax year 2010.*

*The corporate income tax calculation in 2020 in accordance with the Annual Tax Return (SPT) submitted to the Tax Office. While the calculation of income tax in 2021 will be reported at the latest April 30, 2022.*

**d. Final Income Tax**

*Based on Government Regulation No. 123 of 2015 and its implementing regulations, interest from money market instruments and/or checking accounts received and/or obtained by Mutual Fund taxpayers registered with the Financial Services Authority (OJK) is subject to a rate of 20%.*

*For the year ended December 31, 2021 and 2020, tax expense on interest and/or discount from money market instruments and current account amounting to Rp545,072 and Rp4,640,036, respectively presented as a "Investment Expense - Other Income (Note 15)" and "Others (Note 16)" in the statements of profit or loss and other comprehensive income.*

**e. Deferred Tax**

*As of December 31, 2021 and 2020 there were no temporary differences on mutual fund that affect the recognition of deferred tax assets and/or liabilities due to the income of the Mutual Fund's instrument portfolio has been subject to final income tax or it is not subject to tax.*

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**8. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**f. Perubahan Tarif Pajak**

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 ("Perpu") yang mengatur kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara dan perekonomian nasional secara keseluruhan terkait dampak dari pandemi penyakit Coronavirus 2019 ("COVID-19"), termasuk menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 - 2021 dan 20% untuk tahun fiskal 2022 dan seterusnya.

Sesuai Perpu ini, Reksa Dana telah menghitung pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 menggunakan tarif baru sebesar 22%.

**g. Administrasi**

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Reksa Dana menghitung, melaporkan dan menyetor pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**9. BEBAN AKRUAL**

Akun ini terdiri dari:

	<b>2021</b>
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 13 dan 17)	27.133.730
Jasa kustodian (Catatan 14)	1.579.212
Lain-lain	13.939.027
<b>Jumlah</b>	<b>42.651.969</b>

**8. TAXATION (continued)**

**f. Tax Rate Changes**

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Acts Republic Indonesia No. 1 Year 2020, to maintain the stability of national financial system and economy as a whole that affected by 2019 Coronavirus pandemic ("COVID-19"), which stipulates, a reduction in the tax rate of income tax for domestic corporate taxpayer from the original 25% to 22% for tax year 2020 and 2021, and 20% for tax year 2022 onwards.

In accordance with this regulation, Mutual Fund has used a new rate of 22% for its corporate income tax calculation for the year ended December 31, 2021 and 2020.

**g. Administration**

Under the taxation laws of Indonesia, the Mutual Fund are calculating, reporting, and paying the tax payable based on self-assessment. The Directorate General of Tax may calculate and change the tax payable in a certain period of time in accordance with applicable regulations.

**9. ACCRUED EXPENSES**

This account consists of:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
			<i>Investment management fee (Notes 13 and 17)</i>
			<i>Custodian fee (Note 14)</i>
			<i>Others</i>
<b>Jumlah</b>	<b>42.651.969</b>	<b>43.344.713</b>	<b>Total</b>

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 18.320.041,8058 dan 18.174.496,7811 unit penyertaan dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

**11. PENDAPATAN INVESTASI**

Akun ini merupakan pendapatan investasi atas:

	<b>2021</b>
Dividen	384.811.473
Instrumen pasar uang	2.375.844
<b>Jumlah</b>	<b>387.187.317</b>

**12. PENDAPATAN LAINNYA**

Akun ini merupakan pendapatan final atas bunga jasa giro masing-masing adalah sebesar Rp349.516 dan Rp1.018.709 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

**13. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 3% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dicatat pada akun "Beban akrual" (Catatan 9).

Beban pengelolaan investasi yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp321.363.925 dan Rp348.383.580 (Catatan 17).

**10. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS**

As of December 31, 2021 and 2020, all of outstanding investments units amounting to 18,320,041.8058 dan 18,174,496.7811 units owned by third party investors, respectively.

**11. INVESTMENT INCOME**

This account consists of investment income on:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
Dividen	384.811.473	446.803.532	Dividend
Instrumen pasar uang	2.375.844	22.181.469	Money market instruments
<b>Jumlah</b>	<b>387.187.317</b>	<b>468.985.001</b>	<b>Total</b>

**12. OTHER INCOME**

This account represents final income on interest on demand deposits amounting to Rp349,516 and Rp1,018,709, respectively, for the years ended December 31, 2021 and 2020.

**13. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSE**

This account represents compensation for the services provided by PT Sequis Aset Manajemen, as Investment Manager, which is calculated at maximum of 3% per annum of the net asset value for the year based on 365 days in a year and paid on a monthly basis and this expense subject to Value Added Tax of 10%. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under "Accrued expenses" account (Note 9).

Investment management expense have been charged for the year ended December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp321,363,925 dan Rp348,383,580, respectively (Note 17).

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**14. BEBAN KUSTODIAN**

Beban ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% per tahun selama periode investasi dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban akrual" (Catatan 9).

Beban kustodian yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp18.363.653 dan Rp19.907.629.

**14. CUSTODIAN EXPENSE**

*This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sale and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the investment units to Custodian Bank at maximum of 0.25% per annum over the period of investment of the net asset value which is calculated on daily basis based on 365 days in a year and paid every month and this expense subject to Value Added Tax (VAT) of 10%. The terms of the service compensation are documented based on the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodian expense is recorded under "Accrued expenses" account (Note 9).*

*Custodian expense have been charged for the year ended December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp18,363,653 and Rp19,907,629, respectively.*

**15. BEBAN LAIN-LAIN**

Akun ini terdiri dari:

	<b>2021</b>
Pajak penghasilan final (Catatan 8d)	475.169
Lain-lain	75.248.771
<b>Jumlah</b>	<b>75.723.940</b>

**15. OTHER EXPENSES**

*This account consists of:*

	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
	4.436.294	253.120.721	<i>Final income taxes (Note 8d)</i>
			<i>Others</i>
<b>Jumlah</b>	<b>257.557.015</b>		<b>Total</b>

**16. BEBAN LAINNYA**

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas bunga jasa giro (Catatan 8d) masing-masing adalah sebesar Rp69.903 dan Rp203.742 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

**16. OTHER**

*This account represents final income tax expense on interest on current account (Note 8d) amounting to Rp69,903 and Rp203,742, respectively, for the years ended December 31, 2021 and 2020.*

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**17. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK  
BERELASI**

**Sifat dengan Pihak Berelasi**

PT Sequis Aset Manajemen adalah Manajer  
Investasi Reksa Dana.

**Transaksi dengan Pihak Berelasi**

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana  
melakukan transaksi tertentu dengan pihak  
berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak  
berelasi dilakukan dengan persyaratan dan  
kondisi normal sebagaimana halnya bila  
dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam  
laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi  
dan penghasilan komprehensif lain yang  
timbul dari transaksi dengan pihak  
berelasi tersebut dijelaskan dalam akun  
"Beban akrual" (Catatan 9) dan "Beban  
pengelolaan investasi" (Catatan 13).

Transaksi Reksa Dana yang signifikan  
dengan pihak berelasi tersebut adalah  
sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>			<b>Statements of Financial Position</b>
Beban akrual	27.133.730	27.829.337	Accrued expenses
<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</b>			<b>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</b>
Beban pengelolaan investasi	321.363.925	348.383.580	Investment management expense

**18. INFORMASI SEGMENT USAHA**

Segmen usaha Reksa Dana dibagi  
berdasarkan jenis portofolio efek yakni  
instrumen pasar uang dan efek ekuitas.  
Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan  
informasi segmen Reksa Dana:

- Instrumen pasar uang, termasuk  
transaksi-transaksi serta saldo atas  
deposito berjangka;
- Efek ekuitas, termasuk transaksi-transaksi  
serta saldo atas saham yang  
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia  
dan diklasifikasikan sebagai surat  
berharga yang diperdagangkan; dan
- Lain-lain, termasuk transaksi-transaksi  
serta saldo atas komponen yang tidak  
dapat dialokasikan ke segmen a dan b.

**17. THE NATURE AND TRANSACTIONS WITH  
RELATED PARTY**

**Nature of Related Party**

PT Sequis Aset Manajemen is the Investment  
Manager of the Mutual Fund.

**Transactions with Related Party**

In operations, the Mutual Fund entered into  
certain transactions with Related Party. The  
transactions with related party are undertaken  
with terms and normal conditions as those  
done with third parties. The balance in the  
statement of financial position and the  
statements of profit or loss and other  
comprehensive income arising from  
transactions with related parties are described  
in "Accrued expenses " (Note 9) and  
"Investment management expense"  
(Note 13).

Significant transactions of the Mutual Fund  
with related parties are as follows:

**18. OPERATING SEGMENT INFORMATION**

The Mutual Fund business segments are  
divided based on the type of investment  
portfolios that are consist of money market  
instruments and equity instruments. These  
classification are the basis for reporting  
segment information:

- Money market instrument, including  
transactions and balances of time  
deposits;
- Equity instruments, including transactions  
and balances on shares traded on the  
Indonesia Stock Exchange and classified  
as securities traded; and
- Others, including transactions and  
balances of components which cannot be  
allocated to segment a and b.

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**18. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)**

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan  
Komprensif Lain**

**18. OPERATING SEGMENT INFORMATION  
(continued)**

**Statements of Profit or Loss and Other  
Comprehensive Income**

2021					
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek ekuitas/ Equity instruments	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
<b>Pendapatan Investasi</b>					<b>Investment Income</b>
Pendapatan bunga	2.375.844	-	-	2.375.844	Interest income
Dividen	-	384.811.473	-	384.811.473	Dividend
Pendapatan lainnya	-	-	349.516	349.516	Other income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	42.162.363	-	42.162.363	Realized gain on Investment
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	(563.650.550)	-	(563.650.550)	Unrealized loss on investment
<b>Jumlah Pendapatan (Kerugian) Investasi</b>	<b>2.375.844</b>	<b>(136.676.714)</b>	<b>349.516</b>	<b>(133.951.354)</b>	<b>Total Investment Income (Loss)</b>
Beban investasi	(2.829.767)	(412.621.751)	-	(415.451.518)	Investment expenses
Beban lainnya	-	-	(69.903)	(69.903)	Other
<b>Rugi sebelum pajak</b>	<b>(453.923)</b>	<b>(549.298.465)</b>	<b>279.613</b>	<b>(549.472.775)</b>	<b>Loss before tax</b>
Pajak penghasilan	-	-	-	(1.606.113)	Income tax
<b>Rugi periode berjalan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(551.078.888)</b>	<b>Loss current period</b>
2020					
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek ekuitas/ Equity instruments	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
<b>Pendapatan Investasi</b>					<b>Investment Income</b>
Pendapatan bunga	22.181.469	-	-	22.181.469	Interest income
Pendapatan lainnya	-	-	1.018.709	1.018.709	Other income
Dividen	-	446.803.532	-	446.803.532	Dividend
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	(1.798.030.621)	-	(1.798.030.621)	Realized loss on Investment
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	(673.771.629)	-	(673.771.629)	Unrealized loss on investment
<b>Jumlah pendapatan investasi</b>	<b>22.181.469</b>	<b>(2.024.998.718)</b>	<b>1.018.709</b>	<b>(2.001.798.540)</b>	<b>Total investment income</b>
Beban investasi	(25.500.452)	(599.380.377)	-	(624.880.829)	Investment expenses
Beban lainnya	-	-	(1.171.137)	(1.171.137)	Other
<b>Rugi sebelum pajak</b>	<b>(3.318.983)</b>	<b>(2.624.379.095)</b>	<b>(152.428)</b>	<b>(2.627.850.506)</b>	<b>Loss before tax</b>
Pajak penghasilan	-	-	-	(89.565.300)	Income tax
<b>Rugi periode berjalan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2.717.415.806)</b>	<b>Loss current period</b>

**Laporan Posisi Keuangan**

**Statements of Financial Position**

2021					
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek ekuitas/ Equity instruments	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
<b>Aset</b>					<b>Assets</b>
Aset segmen	-	15.527.992.546	-	15.527.992.546	Assets segment
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	1.337.408.657	1.337.408.657	Unallocated assets
<b>Jumlah Aset</b>	<b>-</b>	<b>15.527.992.546</b>	<b>1.337.408.657</b>	<b>16.865.401.203</b>	<b>Total Assets</b>
<b>Liabilitas</b>					<b>Liabilities</b>
Liabilitas segmen	-	-	-	-	Liabilities segment
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	44.760.559	44.760.559	Unallocated liabilities
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.760.559</b>	<b>44.760.559</b>	<b>Total Liabilities</b>

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**18. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)**

**Laporan Posisi Keuangan (lanjutan)**

2020					
	Instrumen pasar uang/ <i>Money market instruments</i>	Efek ekuitas/ Equity <i>instruments</i>	Lain-lain/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
<b>Aset</b>					<b>Assets</b>
Aset segmen	-	16.063.212.240	-	16.063.212.240	<i>Assets segment</i>
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	1.211.631.600	1.211.631.600	<i>Unallocated assets</i>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>-</b>	<b>16.063.212.240</b>	<b>1.211.631.600</b>	<b>17.274.843.840</b>	<b>Total Assets</b>
<b>Liabilitas</b>					<b>Liabilities</b>
Liabilitas segmen	-	-	-	-	<i>Liabilities segment</i>
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	43.860.071	43.860.071	<i>Unallocated liabilities</i>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43.860.071</b>	<b>43.860.071</b>	<b>Total Liabilities</b>

**19. IKHTISAR RASIO KEUANGAN**

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

	2021	2020	
Hasil investasi	-3,16%	-4,92%	<i>Return on investments</i>
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	-3,16%	-4,92%	<i>Return on investments adjusted for marketing charges</i>
Beban investasi	2,44%	1,85%	<i>Investment expenses</i>
Perputaran portofolio	1:0,43	1:0,58	<i>Portfolio turnover</i>
Persentase penghasilan kena pajak	-1,92%	-15,5%	<i>Percentage of taxable income</i>

"Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran" di atas dihitung berdasarkan Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012, Peraturan No. IV.C.3 yang telah diubah dengan Salinan Peraturan OJK No. 47/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang "Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aset Bersih Reksa Dana Terbuka".

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

**18. OPERATING SEGMENT INFORMATION  
(continued)**

**Statements of Financial Position  
(continued)**

**19. FINANCIAL RATIO**

The following are the summary of the Mutual Fund financial ratios for the year ended December 31, 2021 and 2020:

"The Ratio on Investments Adjusted for Marketing Charges" above was calculated based on Appendix of the Decision Letter of the Chairman of Financial Services Authority (FSA) No. KEP-516/BL/2012 dated September 21, 2012, Regulation No. IV.C.3 that has been amended by Copies Regulation FSA No. 47/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning "Daily Announcement Guideliness for Net Asset Value of the Mutual Fund".

The objective of this information is solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. This information should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**19. IKHTISAR RASIO KEUANGAN (lanjutan)**

Sesuai dengan Keputusan Ketua OJK No. KEP-99/PM/1996 "Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar rasio keuangan di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- Beban investasi adalah perbandingan antara beban investasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, beban pajak penghasilan final, dan beban lain-lain;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

**19. FINANCIAL RATIO (continued)**

*According to the Decision Letter from Chairman of FSA No. KEP-99/PM/1996, "Information in the Mutual Fund's Summary of Financial Highlights", the above financial ratios are calculated as follows:*

- *Total investments return is a comparison of increase in net assets value per unit during the year and net assets value per unit at the beginning of the year;*
- *Net investments after marketing expenses are the comparison between increase in net assets value per unit during the year and net assets value per unit at the beginning of the year after taking into account maximum marketing expenses and maximum settlement expenses, as stated in the prospectus, paid by holders of investment unit;*
- *Investment expenses are the comparisons between investment expenses during the year and average of net assets value during the year. Included in investment expenses are investment management expense, custodian expense, final income tax expense, and other expenses;*
- *Portfolio turnover is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net asset value during the year; and*
- *Percentage of taxable income calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by the unit holders and net operating income excluding other tax expenses recorded in other expenses.*

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**20. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN**

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

**20. FAIR VALUES OF FINANCIAL INSTRUMENTS**

The following table presents a comparison of the carrying amount and fair value of financial instruments the Mutual Funds recorded in the financial statements.

	2021		2020		
	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	
<b>ASET KEUANGAN</b>					<b>FINANCIAL ASSETS</b>
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi</u>					<u>Financial assets at fair value through profit or loss</u>
Portofolio efek					Investment portfolios
Efek ekuitas	15.511.175.746	15.511.175.746	16.063.212.240	16.063.212.240	Equity instruments
<u>Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan</u>					<u>Financial assets recorded at amortized cost</u>
Kas di bank	296.291.343	296.291.343	165.485.281	165.485.281	Cash in banks
Piutang bunga dan dividen	16.823.340	16.823.340	2.665	2.665	Interest and dividend receivables
Piutang lain-lain	-	-	5.371.312	5.371.312	Other receivable
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>15.824.290.429</b>	<b>15.824.290.429</b>	<b>16.234.071.498</b>	<b>16.234.071.498</b>	<b>Total financial assets</b>
<b>LIABILITAS KEUANGAN</b>					<b>FINANCIAL LIABILITIES</b>
<u>Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi</u>					<u>Financial liabilities recorded at amortized cost</u>
Beban akrual	42.651.969	42.651.969	43.344.713	43.344.713	Accrued expenses
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>42.651.969</b>	<b>42.651.969</b>	<b>43.344.713</b>	<b>43.344.713</b>	<b>Total financial liabilities</b>

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

- Nilai wajar kas di bank, piutang bunga dan dividen, piutang lain-lain, dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Nilai wajar portofolio efek ekuitas dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

**Estimasi Nilai Wajar**

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

The following are methods and assumptions used to estimate fair value:

- The fair value of a cash in banks, interest and dividend receivable, other receivable, and accrued expenses approaches the carrying value due to short maturity on the financial instruments.
- The fair value of the portfolio of equity instruments are recorded at fair value at the published price quotations in an active market.

**The Estimated Fair Value**

Fair value is the amount at which a financial instrument could be exchanged between the parties understand and willing to enter into a fair transaction, and not the value of sales due to financial difficulties or forced liquidation. Fair values are obtained from price quotation, discounted cash flow models.

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**20. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN  
(lanjutan)**

**Estimasi Nilai Wajar (lanjutan)**

Pengungkapan atas pengukuran nilai wajar berdasarkan tingkatan hierarki nilai wajar adalah sebagai berikut:

- Tingkat 1, yaitu nilai wajar berdasarkan harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2, yaitu nilai wajar berdasarkan input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung; dan
- Tingkat 3, yaitu nilai wajar berdasarkan input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

**20. FAIR VALUES OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)**

**The Estimated Fair Value (continued)**

Disclosure of fair value measurements by level of the fair value hierarchy are as follows:

- Level 1, fair value based on quoted prices (not adjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2, fair value based on inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and
- Level 3, fair value based on inputs for the asset or liability that are not based on observable market data.

These are the carrying value and the estimated fair values of financial assets and liabilities of Mutual Fund on December 31, 2021 and 2020:

		2021				
		Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value				
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3		
<b>ASET KEUANGAN</b>						<b>FINANCIAL ASSETS</b>
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi</u>						<u>Financial assets at fair value through profit or loss</u>
Portofolio efek ekuitas	15.511.175.746	15.511.175.746	-	-		Equity instruments portfolios
		2020				
		Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value				
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3		
<b>ASET KEUANGAN</b>						<b>FINANCIAL ASSETS</b>
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi</u>						<u>Financial assets at fair value through profit or loss</u>
Portofolio efek ekuitas	16.063.212.240	16.063.212.240	-	-		Equity instruments Portfolios

Aset Reksa Dana yang diukur dan diakui pada nilai wajar (tingkat 1) adalah portofolio efek ekuitas (Catatan 4).

The Mutual Fund assets are measured and recognized at fair value (level 1) is equity instruments (Note 4).

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**20. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN  
(lanjutan)**

**Estimasi Nilai Wajar (lanjutan)**

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri atau badan penyedia jasa penentuan harga, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar.

Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1. Instrumen yang termasuk dalam hierarki tingkat 1 adalah investasi dalam efek ekuitas yang dipergangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diklasifikasikan sebagai surat berharga yang diperdagangkan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh *input* signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih *input* yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3. Ini berlaku untuk surat-surat berharga ekuitas yang tidak diperdagangkan di bursa.

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya, karena instrumen keuangan tersebut bersifat jangka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

**20. FAIR VALUES OF FINANCIAL  
INSTRUMENTS (continued)**

***The Estimated Fair Value (continued)***

*The fair value of financial instruments which are traded in active markets are determined based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market/transaction on an arm's length basis.*

*These instruments are included in Level 1. Instruments included in level 1 comprise of equity instruments which are traded in Indonesian Stock Exchange (IDX) and classified as trading securities.*

*The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (over the counter) is determined using valuation techniques. The techniques are using observable market data available to a minimum refers to the estimation. If all significant inputs over the fair value are observable, these financial instruments are included in level 2.*

*If one or more significant inputs are not based on observable market data, the instrument goes into level 3. This applies to equity securities that are not traded on the stock exchange.*

*Mutual Fund determines the estimated fair value of other financial assets and all financial liabilities are at carrying value, because these financial instruments are short term, so that the carrying amount of the financial instrument has approached the estimated fair value.*

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**20. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN  
(lanjutan)**

**Estimasi Nilai Wajar (lanjutan)**

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

**21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN**

**Manajemen Permodalan**

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap tanggal penjualan kembali dikarenakan Reksa Dana tergantung pada penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit penyertaan.

Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit penyertaan serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

**Manajemen Risiko Keuangan**

PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi telah menerapkan fungsi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang ditunjukkan dengan pembentukan Divisi *Compliance dan Risk Management* serta penerbitan *Standard Operation Procedures* yang mencakup seluruh kegiatan Reksa Dana.

**20. FAIR VALUES OF FINANCIAL  
INSTRUMENTS (continued)**

**The Estimated Fair Value (continued)**

*Valuation techniques used to determine the value of financial instruments include:*

- *The use of prices obtained from exchanges or securities dealers for similar instruments; and*
- *Other techniques such as discounted cash flow analysis is used to determine the value of other financial instruments.*

**21. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL  
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL  
RISK**

**Capital Risk Management**

*The capital of the Mutual Fund are presented as net assets attributable to holders of investment unit. Net assets attributable to holders of investment unit may change significantly every date on resale due to the Mutual Fund depends on the resale of units in accordance with the policy of holders of investment unit.*

*Manager Investment's objective in managing capital of the Mutual Fund is to maintain the continuity of the business in order to deliver results and benefits to the holders of investment unit as well as to maintain a strong capital base to support the development of investment activity the Mutual Fund.*

**Financial Risk Management**

*PT Sequis Aset Manajemen as Investment Manager has implemented a risk management function in accordance with the provisions of the Financial Services Authority (FSA), which is indicated by the formation of Compliance and Risk Management as well as the issuance of Standard Operation Procedures which includes all activities of the Mutual Fund.*

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN  
(lanjutan)**

**Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)**

Pengawasan aktif Direksi terhadap aktivitas manajemen risiko tertuang dalam *Standard Operation Procedures - Company Risk Management*, dimana Direksi bekerja sama dengan koordinator Divisi *Compliance* dan *Risk Management* menelaah dan memperbaharui strategi manajemen risiko. Koordinator Divisi *Compliance* dan *Risk Management* bekerja sama dengan divisi-divisi lain melaksanakan aktivitas pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

**Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat memengaruhi kinerja portofolio investasi Reksa Dana karena perubahan tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja semua emiten yang menerbitkan harga sahamnya di bursa efek. Untuk mengatasi hal tersebut Manajer Investasi akan berhati-hati dalam melakukan investasi dan pada efek-efek yang mempunyai fundamental yang baik.

**Risiko Berkurangnya Nilai Aset Bersih  
Setiap Unit Penyertaan Nilai Unit  
Penyertaan**

Risiko ini bisa terjadi akibat fluktuasi efek dalam portofolio dan terjadinya fluktuasi tingkat bunga. Hal ini akan diatasi dengan pembentukan diversifikasi portofolio yang dinilai positif sesuai dengan kebijakan investasi.

**Risiko Likuiditas**

Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat segera menyediakan uang tunai untuk melunasi pembelian kembali unit penyertaan oleh pemilikinya.

**21. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL  
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL  
RISK (continued)**

**Financial Risk Management (continued)**

*Active supervision of the Board of Directors on risk management activities contained in the Standard Operation Procedures - Company Risk Management, where the Board of Directors in cooperation with the coordinator of Compliance and Risk Management are reviewing and renewing the risk management strategy. The coordinator of Compliance and Risk Management in cooperation with other divisions are implementing risk management activities which are faced by the Mutual Fund.*

**Changes in Economic and Political  
Condition Risk**

*Changes in economic and political conditions can affect the performance of investment fund portfolio because the change can directly affect the performance of all issuers issuing stock prices on the stock exchange. To overcome this, the Investment Manager will be careful in making investments and on securities that have good fundamentals.*

**Risk Reduction in Net Asset Value of Each  
Investment Unit Investment Unit Value**

*This risk can occur due to fluctuations in securities in the portfolio and fluctuations in interest rates. This will be mitigated by the formation of a portfolio diversification that is considered positive in accordance with the investment policy.*

**Liquidity Risk**

*This risk may arise if the Investment Manager can not immediately provide cash to repay the buyback of the unit of participation by the owner.*

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN  
(lanjutan)**

**Risiko Perubahan Peraturan**

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan surat utang negara dapat memengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana.

Perubahan peraturan perundangan-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh pemegang unit penyertaan.

**Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa  
Dana**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK, dan (ii) nilai aset bersih Reksa Dana menjadi kurang dari Rp10.000.000.000 selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, maka sesuai dengan surat OJK nomor IV.B.1 yang terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan memengaruhi hasil investasi Reksa Dana.

Berdasarkan surat OJK No. S-97/D.04/2020 perihal Kebijakan Pemberian Stimulus dan Relaksasi Kepada Industri Pengelolaan Investasi Dalam Rangka Kondisi Perekonomian yang Berfluktuasi Signifikan Akibat Pandemi Covid-19, ketentuan mengenai jangka waktu kewajiban untuk melakukan pembubaran Reksa Dana dengan total nilai aset bersih kurang dari Rp10.000.000.000 disesuaikan menjadi selama 160 (seratus enam puluh) hari bursa berturut-turut.

**21. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL  
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL  
RISK (continued)**

**Regulatory Changes Risk**

*Any changes to the prevailing laws and regulations or the existence of government policies, particularly in the field of macroeconomics relating to state debt can affect the return and investment returns to be received by the Investment Fund.*

*Changes in tax laws and/ or regulations in the field of taxation may also reduce the income that may be incurred by holders of equity units.*

**Risk of Dissolution and Liquidation of The  
Mutual Funds**

*In the event that (i) is ordered by FSA; and (ii) the net asset value of Investment Fund shall be less than Rp10,000,000,000 for 120 (one hundred - twenty) consecutive trading days, in accordance with the provisions of FSA number IV.B.1 that the latest amendment by the Decree of the Chairman of the FSA No. 23/POJK.04/2016 and the Mutual Fund Collective Investment Contract, the Investment Manager will dissolve and liquidate, thereby affecting the Investment Fund's investment proceeds.*

*Based on FSA letter No. S-97/D.04/2020 regarding the Policy on Providing Stimulus and Relaxation to the Investment Management Industry in the Context of Significant Fluctuations in Economic Conditions Due to the Covid-19 Pandemic, provisions regarding the period of obligation to dissolve Mutual Funds with a total net asset value of less than Rp10.000.000.000 adjusted to be 160 (one hundred - sixty) consecutive trading days.*

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN  
(lanjutan)**

**Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa  
Dana (lanjutan)**

Manajer Investasi mengelola dan memonitor nilai aset bersih Reksa Dana lebih dari Rp10.000.000.000 sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana.

**Risiko Nilai Tukar Mata Uang**

Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko yang berpotensi timbul pada Reksa Dana yang disebabkan adanya perubahan nilai tukar mata uang asing di pasar terhadap posisi nilai tukar mata uang yang terdapat pada suatu portofolio Reksa Dana, yang berpotensi mengakibatkan kerugian pada nilai investasi Reksa Dana

**Analisa Sensitivitas**

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang memengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan Analisa serta memantau sensitivitas harga secara regular.

**21. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL  
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL  
RISK (continued)**

***Risk of Dissolution and Liquidation of The  
Mutual Funds (continued)***

*The Investment Manager manages and monitors the net asset value of the Investment Fund in excess of Rp10,000,000,000 in accordance with the objectives and Investment Fund's investment policy.*

***Exchange Rate Risk***

*Currency exchange rate risk is a potential risk in the Investment Fund caused by changes in foreign exchange rates in the market against the position of currency exchange rates contained in a portfolio of Mutual Funds, which potentially leads to losses on the value of Investment Funds.*

***Sensitivity Analysis***

*The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets attributable to unitholders, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. The Interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets attributable to unitholders, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.*

*In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rate sensitivities on a regular basis.*

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Stated in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**22. REKLASIFIKASI AKUN**

Pada tahun 2021, Reksa Dana melakukan reklasifikasi akun untuk saldo per 31 Desember 2021, sebagai berikut:

	<u>Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>Sesudah Reklasifikasi/ After Reclassification</u>	
<b>Laporan posisi</b>				<b><u>Statement of financial</u></b>
<b>keuangan</b>				<b><u>position</u></b>
Utang lain-lain	43.344.713	(43.344.713)	-	Other payables
Beban akrual	-	43.344.713	43.344.713	Accrued expenses
<b>Laporan laba rugi dan</b>				<b><u>Statement of profit or loss</u></b>
<b>penghasilan komprehensif</b>				<b><u>and other comprehensive</u></b>
<b>lain</b>				<b><u>income</u></b>
<b>Pendapatan Investasi</b>				<b><u>Investment Income</u></b>
Pendapatan bunga	23.200.178	(1.018.709)	22.181.469	Interest income
Pendapatan lainnya	-	1.018.709	1.018.709	Other Income
<b>Beban Investasi</b>				<b><u>Investment Expenses</u></b>
Beban pajak penghasilan final	4.640.036	(4.640.036)	-	Final income tax expenses
Beban lain-lain	253.120.721	4.436.294	257.557.015	Other expenses
Beban lainnya	-	203.742	203.742	Others

**23. STANDAR AKUNTANSI BARU**

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 yang mungkin akan berdampak pada laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian laporan keuangan".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperbolehkan.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan Reksa Dana ini diotorisasi, Reksa Dana masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

**22. ACCOUNT RECLASSIFICATION**

In 2021, Mutual Funds reclassify accounts for the balances as of December 31, 2021, as follows:

**23. NEW ACCOUNTING STANDARDS**

The new standards, amendments and interpretations that have been issued, which are effective on or after January 1, 2022 which may have an impact on the financial statements are as follows:

- Amendment to PSAK 1: "Presentation of financial statements".

The standard will become effective January 1, 2023 and early adoption is permitted.

As of the authorization date of this Mutual Fund's financial report, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact of the implementation of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SEQUIS EQUITY INDONESIA ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening, dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA harus terlebih dahulu mengisi dan menanda-tangani Formulir Pembukaan Rekening, melengkapinya dengan bukti diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotocopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah. Formulir Pembukaan Rekening diisi dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA yang pertama kali.

Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS EQUITY INDONESIA, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

#### **13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala SEQUIS EQUITY INDONESIA. Manajer Investasi wajib

memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA yang pertama kali (pembelian awal).

#### **13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

#### **13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY INDONESIA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY INDONESIA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

### 13.7.SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening SEQUIS EQUITY INDONESIA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut :

**Bank** : **PT Bank HSBC Indonesia**  
**Rekening Atas Nama** : **REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA**  
**Nomor Rekening** : **001 856 160 069**

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SEQUIS EQUITY INDONESIA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA.

### 13.8.PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA.

### 13.9.Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat 13.7 hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA wajib disertai dengan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

**BAB XIV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)**  
**UNIT PENYERTAAN**

**14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

**14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS EQUITY INDONESIA, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

**14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA untuk setiap pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

#### **14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY INDONESIA pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY INDONESIA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

#### **14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY INDONESIA pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **14.6. PROSES PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS EQUITY INDONESIA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY INDONESIA pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS EQUITY INDONESIA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY INDONESIA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut melalui sistem elektronik bukan pada Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya

#### **14.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS EQUITY INDONESIA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

#### **14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio SEQUIS EQUITY INDONESIA diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek SEQUIS EQUITY INDONESIA di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

## **BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

### **15.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS EQUITY INDONESIA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari SEQUIS EQUITY INDONESIA.

### **15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS EQUITY INDONESIA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

### **15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA berlaku terhadap pengalihan investasi dari SEQUIS EQUITY INDONESIA ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA.

#### **15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% ( dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY INDONESIA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 2 % ( dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY INDONESIA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam SEQUIS EQUITY INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

## **BAB XVI**

### **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

#### **16.1 PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

#### **16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola SEQUIS EQUITY INDONESIA atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.


**BAB XVII**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**  
**SERTA PENGALIHAN INVESTASI**

**17.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan**

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




**17.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

5. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui sistem



17.3. Skema Pengalihan Investasi


a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

3. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui sistem



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

4. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui sistem



Keterangan pada skema-skema di atas:

- 1. S-INVEST: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 2. APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana

## **BAB XVIII**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **18.1. Pengaduan**

- i Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- iii Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

#### **18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1 di atas, manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui surat, email atau telepon.

#### **18.3. Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

#### **18.4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya Pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian Pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

## **BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA**

Para Pihak sepakat bahwa semua perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari dan/ atau sehubungan dengan Prospektus ini maupun pelaksanaan ketentuan Prospektus ini (selanjutnya disebut "Persengketaan"), baik mengenai cedera janji, Perbuatan Melawan Hukum maupun mengenai pengakhiran dan/ atau keabsahan Prospektus ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat akan diselesaikan melalui Arbitrase di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang diselenggarakan menurut syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, serta mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan .

**BAB XX**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR**  
**BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY INDONESIA (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan SEQUIS EQUITY INDONESIA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

**Manajer Investasi**  
**PT Sequis Aset Manajemen**  
Sequis Tower, Lantai 30  
Jl. Jend. Sudirman Kav.71, SCBD  
Jakarta 12190, Indonesia  
Telepon: (62-21) 522 3288  
Faksimili: (62-21) 522 3287

**Bank Kustodian**  
**PT Bank HSBC Indonesia**  
HSBC Securities Services  
World Trade Center 3, Lantai 8  
JL Jend Sudirman Kav 29-31  
Jakarta 12930, Indonesia  
Telepon : (62-21) 5291-4901  
Faksimili : (62-21) 2922 9696